

**EFEKTIVITAS PENYALURAN ZAKAT FITRAH PADA  
MASJID BAITUL MU'MIN DI DESA KUTASARI KEC.  
BATURADEN**



**SKRIPSI**

Diajukan Kepada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam  
UIN Prof. K.H.Saifuddin Zuhri Untuk Memenuhi  
Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi  
( S.E. )

Oleh :

**ANJUM JUHRIYAH**  
**NIM. 1917204011**

**PROGRAM STUDI MANAJEMEN ZAKAT DAN WAKAF  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM  
UNIVERSITAS PROF. K.H. SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO  
2024**

## PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Anjum Juhriyah  
NIM : 1917204011  
Jenjang : S1  
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam  
Jurusan : Manajemen Zakat dan Wakaf  
Program Studi : Manajemen Zakat dan Wakaf  
Judul Skripsi : Efektivitas penyaluran zakat fitrah pada masjid  
baitul mu'min di desa kutasari kec. Baturaden

Menyatakan bahwa Naskah Skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/Karya saya sendiri kecuali bagian-bagian yang di tunjuk sumbernya.

Purwokerto,  
Yanga Menyatakan



Anjum Juhriyah  
**NIM. 1917204011**



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
PROFESOR KIAI HAJI SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM  
Jalan Jenderal Ahmad Yani No. 54 Purwokerto 53126  
Telp: 0281-635624, Fax: 0281-636553; Website: febi.uinsaizu.ac.id

LEMBAR PENGESAHAN

Skripsi Berjudul

EFEKTIVITAS PENYALURAN ZAKAT FITRAH PADA MASJID BAITUL  
MU'MIN DESA KUTASARI KEC .BATURADEN

Yang disusun oleh Saudara **Anjum juhriyah NIM 1917294011** Program Studi S-1 **Manajemen Zakat dan Wakaf** Jurusan Ekonomi dan Keuangan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto, telah diujikan pada hari **Rabu, 06 Desember 2023** dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk memperoleh gelar **Sarjana Ekonomi (S.E.)** oleh Sidang Dewan Penguji Skripsi.

Ketua Sidang/Penguji

Dewi Laela Hilyatin, S.E., M.S.I.

NIP. 19851112 200912 2 007

Sekretaris Sidang/Penguji

Siti Ma'sumah, S.E., M.Si., CRA., CRP.,  
CIAP

NIP. 19830510 202321 2 033

Pembimbing/Penguji

Sofia Yustiani Suryandari, S.E., M.Si.  
NIP. 19780716 200901 2 006

Purwokerto, 12 Januari 2024

Mengesahkan  
Dekan,



**Dr. H. Jamal Abdul Aziz, M.Ag.**

NIP. 1930921 200212 1 004

**NOTA DINAS PEMBIMBING**

Kepada

Yth. Dekan Fakultas Ekonomi Bisnis Islam

di-

Purwokerto

**Assalamu'alaikum Wr.Wb**

Setelah melakukan bimbingan, telah arahan, dan koreksi terhadap penulis skripsi dari saudari Anjum Juhriyah NIM 1917204011 yang berjudul:


**Efektivitas Penyaluran Zakat Fitrah Pada Masjid Baitul Mu'Min**

**Desa Kutasari Kecamatan Baturaden**

Saya berpendapatan bahwa skripsi tersebut sudah dapat diajukan kepada Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, UIN Prof.K.H.Saifuddin Zuhri Purwokerto untuk disajikan dalam rangka memperoleh gelar Sarjana dalam Ilmu Ekonomi Syariah (S.E)

**Wassalamu'alikum Wr.Wb**

Purwokerto,



Sofia Yustiani Suryandari, S.E., M.Si  
NIP. 19780716 200912 2 007

## **MOTTO**

“ Jika kamu merasa gagal jangan merasa putus asa dulu, coba memperbaiki diri lagi dan berusaha positif pasti akan berhasil”

( Anjum Juhriyah )

“ Hidup bukan untuk saling mendahului”

(Hindia)



## PERSEMBAHAN

Dengan segenap kerendahan hati dan rasa syukur yang tak terhingga kepada Allah SWT. Penulis mempersembahkan karya skripsi ini kepada

1. Allah SWT yang telah memberikan kehidupan, Rahmat dan Hidayah serta kesempatan bagi penulis untuk semangat belajar dan proses sampai saat ini.
2. Untuk Kedua orang tua saya, Bapak M.Najmudin dan Ibu Siti Aisah yang telah merawat, mendidik, membimbing dengan penuh kesabaran dan ketulusan dengan kasih sayang, penghormatan, serta doa yang selalu dipanjangkan.
3. Untuk Kakak dan Adikku. Terima kasih atas doa, dukungan, dan bantuan yang diberikan semoga kita bisa mencapai kesuksesan dan menggapai mimpi tertinggi.
4. Untuk sahabatku Istianah, Animatul Fauziyah, Rofi Nurlilah, Rahma Amaliatul Laeda, terimakasih selalu membantu dan menemani penulis dalam suka maupun duka selama perkuliahan.
5. Teman-teman jurusan mazawa uin saizu yang selalu berjuang Bersama dalam menempuh Pendidikan di kampus.
6. Untuk diri saya sendiri, Anjum juhriyah Terimakasih sudah berjuang sampai ketahap skripsi ini, semoga selalu tidak puas dengan pencapaian yang sudah tercapai, dan semoga selalu ingin menambah pencapaian yang lebih banyak lagi.

# **EFEKTIVITAS PENYALURAN PENGELOLAAN ZAKAT FITRAH PADA MASJID BAITUL MU'MIN DESA KUTASARI KECAMATAN BATURADEN**

ANJUM JUHRIYAH

NIM. 1917204011

Email:anjumzuhriyah97@gmail.com

Jurusan Manajemen Zakat dan Wakaf Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam  
Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto

## **ABSTRAK**

Ternyata terdapat permasalahan ini terjadi setelah kita sudah mempercayai panitia amil zakat fitrah pada masjid dalam menyalurkan zakat Yang diberikan kepada golongan mustahik, Namun ternyata ada beberapa panitia yang menyalurkan tidak sesuai sehingga yang menerima bukan mustahiq yang sesungguhnya, hanya karena kedekatan emosi maka ia memberikan zakat kepadanya. Misalnya disalurkan kepada kerabatnya sendiri, yang menurut anggapannya sudah termasuk kategori mustahiq, padahal jika dibandingkan dengan orang yang berada di lingkungan sekitarnya, masih banyak orang-orang yang lebih berhak untuk menerimanya sebab lebih fakir, lebih miskin, dan lebih menderita dibanding dengan kerabatnya tersebut.

Jenis penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan Teknik pengumpulan data yaitu observasi, wawancara dan dokumentasi. Subjek dalam penelitian ini adalah Amil Masjid Baitul Mu'min Desa Kutasari Kecamatan Baturaden sebagai informan penelitian. Objek dalam penelitian ini dilakukan di Masjid Baitul Mu'min Kecamatan Baturaden mengenai Efektivitas Penyaluran Pengelolaan Zakat Fitrah. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah reduksi data, penyajian data, dan pengambilan kesimpulan.

Berdasarkan hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dalam penyaluran zakat fitrah sudah efektif, Dan masjid baitul mu'min maupun para mustahik yang menerima bahwa penyaluran zakat fitrah sudah berdasarkan indikator yang digunakan dalam mengukur ke efektifitasan diatas maka dapat dilihat bahwa dari segi sasaran pembagian yaitu golongan musthik seperti fakir miskin, dan amil, yang telah memenuhi syarat dan dalam waktu pembagiannya juga telah berjalan sesuai dengan apa yang ditetapkan yaitu setiap bulan Ramadhan serta jumlah penerimaannya telah sesuai yang telah ditetapkan pihak Masjid Baitul Mu'min sehingga dapat membantu keperluan pada hari raya idhul fitri agar tidak terjadinya kesulitan ekonominya pada hari raya tersebut. Jadi dapat dikatakan penyaluran zakat fitrah pada masjid baitul mu'min telah beroperasi sesuai tujuan.

**Kata Kunci : EFektivitas, Penyaluran, Zakat Fitrah**

**EFFECTIVENESS OF DISTRIBUTION OF ZAKAT FITRAH  
MANAGEMENT AT THE BAITUL MU'MIN MOSQUE, KUTASARI  
VILLAGE, BATURADEN DISTRICT**

ANJUM JUHRIYAH

NIM. 1917204011

Email: anjumzuhriyah97@gmail.com

Study Program of Management Zakat and Waqf

Faculty of Islamic Economics and Business

State Islamic University Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto

***ABSTRACT***

It turns out that there is this problem after we have trusted the committee of amil zakat fitrah in the mosque in distributing zakat which is given to the mustahik group, but it turns out that there are some committees that distribute not according to the real mustahiq, just because of emotional closeness then he gives zakat to him. . For example, it is distributed to his own relatives, who according to his assumption have entered the category of mustahiq, even though when compared to people in the surrounding environment, there are still many people who are more entitled to receive it because they are poorer, poorer, and suffer more than their relatives

This type of research uses qualitative research methods with data collection techniques, namely observation, interviews and documentation. The subject in this research was Amil from the Baitul Mu'min Mosque, Kutasari Village, Baturaden District, as the research informant. The object of this research was carried out at the Baitul Mu'min Mosque, Baturaden District, regarding the Effectiveness of Distribution of Zakat Fitrah Management. The data analysis techniques used in this research are data reduction, data presentation, and drawing conclusions.

Based on the research results, it shows that the distribution of zakat fitrah has been effective, only in the Baitul Mu'min Mosque and the mustahik who accept that the distribution of zakat fitrah has been based on the indicators used in measuring effectiveness above, it can be seen that in terms of targets in distribution, namely golonga musthik such as the poor, amil, fisabilillah who have fulfilled the requirements and the distribution time has also been carried out in accordance with what has been determined, namely every month of Ramadhan and the amount of receipts has been in accordance with what has been determined by the Baitul Mu'min Mosque so that it can help with expenses during the Idhul holiday. Fitri so that there will be no economic difficulties during this holiday. So it can be said that the distribution of zakat fitrah at the Baitul Mu'min mosque has been operating according to its objectives.

**Keywords: Effectiveness, Distribution, Zakat Fitrah**

## PEDOMAN TRANSLITERASI

Transliterasi kata-kata Arab ke dalam bahasa Indonesia yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama antara Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia dengan Nomor: 158/1987 dan Nomor: 0543b/U/1987.

### 1. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak Dilambangkan
ب	ba'	B	Be
ت	ta'	T	Te
ث	Ša	Š	es (dengan titik diatas)
ج	Jim	J	Je
ح	H	<u>H</u>	ha (dengan garis di bawah)
خ	kha'	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Žal	Ž	ze (dengan titik diatas)
ر	ra'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Šad	Š	es (dengan garis di bawah)
ض	d'ad	D	de (dengan garis di bawah)
ط	Ṭa	T	te (dengan garis di bawah)
ظ	Ža	<u>Z</u>	zet (dengan garis di bawah)
ع	'ain	'	koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	fa'	F	Ef

ق	Qaf	Q	Q
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	‘el
م	Mim	M	‘em
ن	Nun	N	‘en
و	Waw	W	W
ه	ha’	H	Ha
ء	Hamzah	‘	Apostrof
ي	ya’	Y	Ye

## 2. Konsonan rangkap karena *syaddah* ditulis rangkap

عِدَّة	Ditulis	‘Iddah
--------	---------	--------

## 3. *Marbūtah* di akhir kata bila dimatikan ditulis h

حكمة	Ditulis	Hikmah	جزية	Ditulis	Jizyah
------	---------	--------	------	---------	--------

- a. Bila ditulis dengan kata sandang “al” serta bacaan ke dua itu terpisah, maka ditulis dengan h.

كرامه الاوليا	Ditulis	Karāmah Al-Auliyyā’
---------------	---------	---------------------

- b. Bila ta’ marbutah hidup atau dengan harakat, fathah atau kasrah atau dhommah ditulis dengan t.

زكاة الفطر	Ditulis	Zakāt Al-Fitr
------------	---------	---------------

## 4. Vokal Pendek

( ا )	Fatah	A
( اِ )	Kasroh	I
( او )	Dhommah	U

### 5. Vokal Panjang

1.	Fathah + Alif	Ditulis	A
	جاهلية	Ditulis	Jähiliyah
2.	Fathah+Ya'mati	Ditulis	A
	تنسى	Ditulis	Tansä
3.	Kasrah+Ya'mati	Ditulis	I
	كريم	Ditulis	Karim
4.	Dammah+Wawu Mati	Ditulis	U
	فروض	Ditulis	Furud

### 6. Vokal Rangkap

1.	Fathah+Ya'mati	Ditulis	Ai
	بينكم	Ditulis	Bainakum
2.	Fathah Wawu Mati	Ditulis	Au
	قول	Ditulis	Qaul

### 7. Vokal pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan *apostrof*

أأنتم	Ditulis	a'antum
أأعدت	Ditulis	u'iddat

### 8. Kata sandang alif + lam

a. Bila diikuti huruf qomariyyah

القياس	Ditulis	al-qiyäs
--------	---------	----------

b. Bila diikuti huruf syamsiyah ditulis dengan menggunakan huruf syamsiyah yang mengikutinya, serta menggunakan huruf I (el)-nya

السماء	Ditulis	as-samä
--------	---------	---------

### 9. kata-kata dalam rangkaian kalimat

ذوئالفروض	Ditulis	zawi al-furüd
-----------	---------	---------------

## KATA PENGANTAR

Alhamdulillah puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah memberi rahmat, taufik dan hidayah-Nya sehingga skripsi ini dapat penulis selesaikan. Shalawat serta salam semoga tetap tercurah kepada penutup para nabi, Nabi Muhammad SAW beserta keluarga sahabat dan pengikutnya hingga akhir zaman dan semoga kita mendapatkan sya'atnya kelak di yaumul akhir, Aamiin. Bersama dengan selesainya skripsi ini, penulis mengucapkan terimakasih kepada:

1. Prof. Dr. H. Ridwan, M.Ag. Selaku rektor UIN Prof. K.H Saifuddin Zuhri Purwokerto.
2. Dr.H. Jamal Abdul Aziz, M.Ag. Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negri Prof. K.H. Saifuddin Purwokerto.
3. Mahardika Cipta Raharja, S.E.,M.si. Koordinator Prodi Manajemen Zakat dan Wakaf Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
4. Sofia Yustiani Suryandari S.E.,M.Si, Selaku Dosen Pembimbing Skripsi, Terimakasih saya ucapkan atas segala arahan, bimbingan, waktu dan pikiran untuk membantu terselesaikanya skripsi ini. Semoga Allah SWT senantiasa memberikan perlindungan, diberi keberkahan umur dan rezeki dan kemudahan dalam setiap urusan serta segala kebaikan terbalaskan.
5. Segenap dosen dan staf administrasi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negri (UIN) Prof.K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
6. Seluruh dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas (UIN) Prof. K.H Saifuddin Zuhri Purwokerto.
7. Kedua orang tua, bapak dan ibu tercinta, bapak Najmudin dan ibu Siti Aisah yang sudah sabar dan ikhlas merawat, mendidik, dan memberikan segalanya untuk kebaikan untuk anak-anaknya. Semoga bapak dan ibu selalu diberi kesehatan, kesabaran, kebahagiaan selalu mendapatkan perlindungan oleh Allah SWT, Semoga bapak dan mama bisa menyaksikan kesuksesan penulis dalam meraih segala cita.

8. Kedua Kaka Zakiyatul Fitri, Malihatun Ni'mah dan adek saya Dania Ramadani yang selalu mendukung penuh peneliti dalam menyelesaikan skripsi ini.
9. Abah Kyai K.H.Dr. Mohammad Roqib M.Ag dan Umi Ny.Hj.Noor Tri. Mutmainnah,S.Ag Selaku Pengasuh Pesantren Mahasiswa An-najah.
10. Semua Panitia zakat fitrah Masjid Baitul Mu'min Desa kutasari Kecamatan Baturaden yang sudah membantu peneliti dan dam penelitian skripsi ini.
11. Sahabat terbaik saya Istianah, Animatul Fauziyah, Rofi Nurilah, Sela Sepfa Alfinah, Rahma Amalitul Laeda, Shilfa Fadilah Azzahra Yang sudah menghibur dan memberikan semangat, dukungan serta membantu do'a dalam penyelesaian skripsi ini.
12. Untuk Hindia dan Ndx Terima kasih untuk semua lagu-lagu nya yang menemani peneliti dalam proses pengerjaan skripsi ini.

Purwokerto, 25 Agustus 2023



Anjum Juhriyah  
NIM.1917204011

## DAFTAR ISI

<b>COVER</b> .....	<b>i</b>
<b>PERNYATAAN KEASLIAN</b> .....	<b>ii</b>
<b>LEMBAR PENGESAHAN</b> .....	<b>iii</b>
<b>NOTA DINAS PEMBIMBING</b> .....	<b>iv</b>
<b>MOTTO</b> .....	<b>v</b>
<b>PERSEMBAHAN</b> .....	<b>vi</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>vii</b>
<b>ABSTRACT</b> .....	<b>viii</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITERASAI ARAB-LATIN</b> .....	<b>ix</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>xii</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>xiv</b>
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	<b>xvii</b>
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	<b>xviii</b>
<b>BAB I</b>	<b>PENDAHULUAN</b>
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah .....	7
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	7
D. Definisi Operasional.....	8
E. Sistematika Pembahasan .....	10
<b>BAB II</b>	<b>LANDASAN TEORI</b>
A. Efektivitas.....	12
1. Pengertian Efektivitas.....	12
2. Ukuran Efektivitas .....	13
3. Pendekatan Efektivitas.....	14
4. Mekanisme Efektivitas .....	15
5. Indikator Efektivitas .....	15
B. Penyaluran Zakat Fitrah .....	16
1. Definisi Zakat Fitrah .....	16
2. Penyaluran Zakat Fitrah .....	17

3. Mekanisme Penyaluran Zakat .....	18
4. Keberhasilan indikator penyaluran zakat fitrah .....	18
C. Zakat .....	19
D. Kajian Pustaka .....	31
<b>BAB III</b>	
<b>METODOLOGI PENELITIAN</b>	
A. Jenis Penelitian .....	35
B. Tempat dan Waktu Penelitian .....	35
C. Subjek dan Objek Penelitian .....	35
D. Jenis dan Sumber Data .....	36
E. Teknik Pengumpulan Data .....	37
F. Uji Keabnalisa Data.....	38
G. Teknik Analisis Data .....	38
<b>BAB IV</b>	
<b>HASIL DAN PEMBAHASAN</b>	
A. Gambar Umum Masjid Baitul Mu'min Desa Kutasari Kecamatan Baturaden.....	40
1. Profil Masjid Baitul Mu'min .....	42
2. Struktur Kepengurusan Masjid Baitul Mu'min .....	41
3. Pembagian Tugas di Masjid Baitul Mu'min Desa Kutasari Kecamatan Baturaden .....	42
4. Progam – Progam Masjid Baitul Mu'Min.....	47
B. Penerapkan Penyaluran zakat fitrah Pada Masjid Baitul Mu'min Desa Kutasari Kecamatan Baturaden .....	47
C. Penerapan Efektivitas Zakat Fitrah Pada Masjid Baitul Mu'min Desa Kutasari Kecamatan Baturaden .....	51
1. Tepat Sasaran .....	52
2. Peningkatan Ekonomi.....	53
3. Pemanfaat Dana.....	54
D. Hasil Pembahasan Penelitian .....	55

<b>BAB V</b>	<b>PENUTUP</b>	
	A. Kesimpulan .....	58
	B. Saran .....	58
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>		
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN</b>		



## DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Data Penerimaan zakat fitrah di Masjid Baitul Mu'min .....	4
Tabel 1.2	Perbedaan Zakat Mal dan Zakat Fitrah .....	28
Tabel 1.3	Kajian Terdahulu .....	32
Tabel 1.4	Data Jumlah Penyaluran Zakat Fitrah Pada Masjid Baitul Mu'min desa Kutrasari Kecamatan Baturaden Mulai 2021-2023 .....	49



## DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.4	Masjid Baitul Mu'min .....	40
------------	----------------------------	----



# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Masyarakat Muslim menjadi komponen utama terselenggara dan terlaksananya zakat, baik zakat fitrah maupun zakat mal. Masyarakat menjadi elemen terpenting, karena mereka menjadi pemberi atau muzakki dan menerima manfaat atau mustahiq, dengan berbagai jenis barang yang telah dizakati dan dikelola oleh para amil zakat. Zakat yang merupakan rukun Islam ketiga telah menjadikan pemeluk Islam semakin bersih dan dekat dengan Allah SWT, karena menjaga pondasi keagamaan dengan menunaikannya. Agama Islam yang merupakan agama rahmatan lil 'alamin memberikan ajaran dan tuntunan hingga pandangan hidup kepada pemeluknya, agar selalu dapat mendekatkan diri mereka kepada Allah SWT sebagai Tuhan yang disembah.

Karena itu kesadaran untuk menunaikan zakat bagi umat Islam harus ditingkatkan baik dalam menunaikan zakat fitrah yang hanya setahun sekali pada Bulan Ramadhan, maupun zakat maal yang seharusnya dilakukan sesuai dengan ketentuan zakat dalam yang telah ditetapkan baik harta, hewan ternak, emas, perak dan sebagainya. Sebagaimana yang kita ketahui pada setiap Hari Raya Idul Fitri, setiap orang Islam baik laki-laki maupun perempuan, besar kecil, merdeka atau hamba, diwajibkan membayar zakat fitrah dari makanan yang mengenyangkan menurut tiap-tiap tempat (negeri).

Zakat dilaksanakan dengan berbagai manfaat di dalamnya, salah satunya yakni menjalin hubungan antar manusia agar dapat bersosial serta memperbaiki hubungan manusia dengan sang Pencipta yakni Allah SWT. Sebagaimana yang kita ketahui pada setiap Hari Raya Idul Fitri, setiap orang Islam baik laki-laki maupun perempuan, besar kecil, merdeka atau hamba, diwajibkan membayar zakat fitrah (Razzaq, 2014).

Seperti halnya terkait praktik penyaluran zakat fitrah di masjid baitul mu'min desa Kutasari dalam rangka penyaluran zakat fitrah, masyarakat memberikan zakat fitrah kepada ketua RT masing-masing yang berada di desa Kutasari kecamatan Baturaden dan kemudian ketua RT menyerahkan ke panitia yang telah ditunjuk untuk mengumpulkan zakat fitrah di masjid. Zakat fitrah tersebut dihitung oleh para amil zakat dan menetapkan golongan yang berhak menerima zakat fitrah yang paling diutamakan empat golongan yaitu Fakir, Miskin, Fi sabilillah dan amil zakat. Panitia zakat memberikan zakat fitrah secara merata dengan adil setiap golongan namun dalam penyaluran dengan jumlah yang sama antara fakir, miskin, fi sabilillah dan amil zakat.

Sedangkan setiap golongan asnaf mempunyai kebutuhan yang berbeda-beda namun masih ada beberapa mustahik yang betul-betul membutuhkan dan memerlukan penanganan yang khusus. Karena penyaluran zakat kepada keempat golongan penerima zakat tidak selalu harus sama tingkat antar individu yang menerimanya. Namun diperbolehkan untuk menambah porsi zakatnya kepada beberapa individu sesuai dengan kebutuhannya, karena sebenarnya kebutuhan yang ada pada masing-masing individu berbeda satu sama lain. Namun, yang penting dari semua ini adalah membuat keutungan tersebut jika dilakukan karena kepentingan dan kebutuhan yang jelas. Juga dengan tidak merugikan individu lain dari masing-masing kelompok yang ada.

Seperti urgensi dari zakat fitrah adalah untuk menjalankan prinsip zakat pemerataan dan keadilan antara kaum muslim yang mampu dan kaum muslim yang tidak mampu sehingga pada hari Raya Idul Fitri semua umat muslim bisa merasakan kebahagiaan dengan mendapat bagian dari dana zakat fitrah tersebut. Adapun nash Al - Qur'an tentang asas pelaksanaan zakat tercantum dalam perintah Allah SWT:

إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمَوْلَّاتِ فُلُوْا بِهِمْ فِي الرِّقَابِ وَالْغَرْمِيْنَ  
وَفِي سَبِيلِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

Artinya “Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yuang sedang dalam perjalanan. (QS. At Taubah: 60)

Dari ayat diatas dapat dipahami bahwa Allah SWT menengaskan kepada *muzakki* untuk menyalurkan zakatnya kepada orang yang memang layak dan tepat disebut *mustahiq* zakat. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa hukum Islam sangat melarang apabila penyaluran zakat tidak dilakukan kepada orang yang tepat, maksudnya orang yang sesuka hati diberikan zakat tanpa melalui pertimbangan-pertimbangan terlebih dahulu.

Masyarakat yang masih bersikap tradisional terhadap pengelolaan zakat menjadikan terhambatnya pelaksanaan dan pengaplikasian Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat. masyarakat dari berbagai penelitian yang penulis baca, lebih mempercayakan pengelolaan zakat kepada amil-amil tradisional di masjid masjid, surau, langgar, musholla, dan bahkan langsung menyerahkan zakat tersebut kepada tuan guru atau guru ngaji di kampung- kampung. Alasan mereka selain ketidakpercayaan terhadap lembaga amil zakat yang didirikan swasta atau pemerintah, juga karena praktis dan faktor lokasi yang dekat dengan tempat tinggal.

Ternyata setelah kita sudah mempercayai panitia amil zakat fitrah pada masjid dalam menyalurkan zakat Yang diberikan kepada golongan mustahik, Namun ternyata ada beberapa panitia yang menyalurkan tidak sesuai sehingga yang menerima bukan mustahiq yang sesungguhnya, hanya karena kedekatan emosi maka ia memberikan zakat kepadanya. Misalnya disalurkan kepada kerabatnya sendiri, yang menurut anggapannya sudah termasuk kategori mustahiq, padahal jika dibandingkan dengan orang yang berada di lingkungan sekitarnya, masih banyak orang-orang yang lebih berhak untuk menerimanya sebab lebih fakir, lebih miskin, dan lebih menderita dibanding dengan kerabatnya tersebut. (MohdYahya, MohdHussin dkk, 2013).

Oleh karena itu berdasarkan observasi yang peneliti lakukan pada bulan Mei 2023 tepatnya pada tanggal 20 Mei diketahui bahwa di Desa Kutasari Ada pengelolaan zakat fitrah yang paling besar yaitu di Masjid Baitul Mu'min sehingga bagi masyarakat yang ingin menunaikan zakat fitrah kebanyakan hanya melalui Masjid Baitul Mu'min meskipun memang ada masyarakat yang menyalurkan zakat tanpa melalui lembaga pengelolaan zakat tersebut, akan tetapi sebagian besar masyarakat menyalurkan zakatnya melalui lembaga zakat fitrah Masjid Baitul Mu'min. Pada penyaluran Zakat Fitrah ada 8 golongan yaitu Fakir, Miskin, Amil, Gharim, Mu'allaf, Riqab, Fi Sabilillah, Ibnu Sabil. Dalam penyaluran zakat fitrah di Masjid Baitul Mu'min desa Kutasari kecamatan Baturaden ada 4 kategori yang menerima zakat fitrah dan terdapat permasalahan yang terjadi dalam penyaluran zakat fitrah yakni penyaluran dalam golongan fakir miskin itu dari golongan janda jadi ada beberapa golongan fakir miskin itu mendapatkan haknya yang melebihi dari ukuran kadar zakat fitrah. Berikut data penerimaan zakat fitrah kepada mustahik di desa Kutasari.

**Tabel 1.1**

**Data Penerimaan zakat fitrah di Masjid Baitul Mu'min**

<b>Tahun</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>
<b>Penerimaan zakat fitrah</b>	<b>1993</b>	<b>1895</b>	<b>1896</b>

*Sumber: Daftar laporan mustahik di masjid baitul mu'min*

Dapat dilihat dari data di atas bahwa setiap tahun 2021-2023 mengalami penurunan dan kenaikan, Pada tahun 2021 Penerima zakat mendapatkan 1993, Pada tahun 2022 Penerima zakat mendapatkan 1895, Pada tahun 2023 Penerima zakat mendapatkan 1896. Sedangkan pada tahun sebelum 2021 belum ada pencatatan. Data tersebut didapatkan dari hasil pengurus ta'mir masjid atau kelembagaan masjid lainnya mendata warga setempat (dengan variabel dan ketentuan tertentu untuk bisa dikatakan warga) mengenai keluarga-keluarga mana yang surplus (calon muzaki) dan keluarga mana yang defisit (mustahik). Data kemudian diinput

ke dalam siste informasi zakat. . Dan data mustahik dan muzaki tersebut ditransfer ke BAZ kecamatan, dengan begitu BAZ kecamatan akan mempunyai pemetaan mengenai pihak surplus dan defisit untuk seluruh masjid yang ada dikecamatanannya. Atau dengan kantong-kantong kemiskinan maupun daerah-daerah sejahtera secara akurat (data per keluarga). Kemudian kebijakan dibuat di BAZ kecamatan dalam mengalokasikan kepada masjid-masjid yang ada di seluruh kecamatanannya. Data kebijakan kecamatan kembali diinput ke dalam jaringan sistem informasi. Konteks Sistem Informasi Zakat Indonesia yang pertama data dari warga masjid kemudian ke Sistem informasi zakat nasional yang kedua setelah itu data Muzaki dan Mustahik masjid ke BAZ kecamatan yang ketiga kemudian di Alokasi pada masjid kemudian diberikan lagi pada sistem informasi zakat nasional yang keempat itu data muzaki dan mustahik kecamatan disalurkan ke BAZ Daerah Kabupaten/Kota kemudian yang kelima dialokasikan kecamatan dan berikan lagi ke sistem informasi zakat nasional yang keenam itu ada data muzaki dan mustahik kabupaten disalurkan ke BAZ Provinsi dan dialokasi kabupaten kemudian diberikan lagi ke sistem informasi zakat nasional ketujuh data muzaki dan mustahik provinsi diberikan ke BAZ Nasional dan yang terakhir di berikan lagi ke sistem informasi zakat nasional. Dan data mustahik dan muzaki tersebut itu ditransfer ke BAZ daaerah dengan begitu BAZ daerah akan mempunyai permetaan mengenai pihak surplus dan defisit untuk seluruh kecamatan yang ada di kabupatennya. Atau dengan kata lain BAZ daerah bisa dengan mudah melihat kantong-kantong kemiskinan maupun daerah-daerah sejahtera secara akurat (data per keluarga). Kemudian kebijakan dibuat oleh BAZ daerah mengalokasikan dana yang terkumpul nantinya untuk mendistribusikan kepada kecamatan- kecamatan yang ada dikabupaten.Data kebijakan kabupaten kembali diinput ke dalam jaringan sistem informasi. Kemudian data mustahik dan muzaki tersebut ditransfer ke BAZ provinsi, dengan begitu BAZ provinsi akan mempunyai pemetaan mengenai pihak surplus dan defisit untuk seluruh kabupaten yang ada

diprovinsinya. Atau dengan kata lain BAZ provinsi bisa dengan mudah melihat kantong-kantong kemiskinan maupun daerah-daerah sejahtera secara akurat (data per keluarga). Kemudian kebijakan dibuat di BAZ provinsi dalam mengalokasikan dana yang terkumpul nantinya untuk distribusikan kepada kabupaten-kabupaten yang ada diseluruh provinsi. Kemudian data kebijakan kabupaten kembali diinput ke dalam jaringan sistem informasi. Data mustahik dan muzaki tersebut ditransfer ke BAZ nasional, dengan begitu BAZ nasional akan mempunyai pemetaan mengenai pihak surplus dan defisit untuk seluruh provinsi yang ada di Indonesia. Atau dengan kata lain BAZ nasional bisa dengan mudah melihat kantong-kantong kemiskinan maupun daerah-daerah kesejahteraan secara akurat (data per keluarga). Kemudian kebijakan dibuat di BAZ nasional dalam mengalokasikan dana yang terkumpul nantinya untuk distribusikan kepada provinsi-provinsi yang ada di seluruh Indonesia. Jadi begitu data yang ada di masjid Baitul Mu'min yang didesa kutasari kecamatan baturaden juga hasil dari sistem informasi zakat nasional.

Terdapat beberapa penelitian yang terkait efektivitas penyaluran zakat fitrah. Mahdati (2021) dalam penelitiannya pada Baitul Mal Kota Banda Aceh maupun para mustahik yang menerima dana zakat konsumtif peneliti dapat menyimpulkan bahwa, penyaluran dana zakat konsumtif untuk fakir miskin pada Baitul Mal Kota Banda Aceh berdasarkan indikator yang digunakan dalam mengukur mekanisme diatas maka dapat dilihat bahwa dari segi tepat sasaran dalam pembagiannya yaitu kepada fakir miskin yang telah memenuhi syarat dan dalam waktu pembagiannya juga telah berjalan sesuai dengan apa yang telah ditetapkan yaitu setiap bulan Ramadhan serta jumlah penerimaannya telah sesuai yang telah ditetapkan pihak Baitul Mal sehingga dapat membantu keperluan sehari-hari para mustahik dan tidak terjadinya kesulitan ekonomi bagi fakir miskin disaat bulan Ramadhan. Jadi dapat dikatakan penyaluran dana

zakat konsumtif pada Baitul Mal Kota Banda Aceh telah beroperasi sesuai tujuan.

penelitian mengenai efektivitas penyaluran zakat telah dilakukan, berdasarkan apa yang penelitian yang telah dilakukan oleh Budiman (2018). Efektivitas penyaluran dana zakat oleh masjid dapat dilihat dari tiga indikator yang itu tepat sasaran, peningkatan keimanan, peningkatan ekonomi. Hasil temuan yang dilakukan adalah penyaluran dana zakat dari masjid yang sudah diteliti ternyata sudah efektif karena dari semua indikator sudah memenuhi tepat sasaran, peningkatan keimanan dan sudah peningkatan ekonomi.

Masjid baitul Mu'min yang terbentuk pada tahun 1929 yang terletak di desa Kutasari kecamatan Baturaden kabupaten Banyumas, Masjid baitul mu'min memiliki standar pengurusan kegiatan ibadah dan dakwah, kegiatan pendidikan dan kemudaan, kegiatan pembagungan dan pemeliharaan dan bahkan sampai kegiatan sosial ekonomi dan ussha.

Berdasarkan latar belakang permasalahan di atas, peneliti melakukan penelitian mendalam mengenai permasalahan-permasalahan tersebut, dengan melakukan penelitian berjudul “ **Efektivitas Penyaluran Zakat Fitrah Pada Masjid Baitul Mu'min Desa Kutasari Kec. Baturaden**”.

## **B. Rumusan Masalah**

Dari Penjelasan latar belakang masalah dan guna memperjelas arah penelitian penulis, maka rumusan masalah dalam penelitian ini, adalah: Bagaimana Efektivitas dalam penyaluran zakat fitrah apakah sudah sesuai?

## **C. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

### **1. Tujuan Penelitian**

Menurut rumusan masalah diatas, tujuan penelitian penulis guna mencari tahu efektivitas pengelolaan penyaluran zakat fitrah pada Masjid Baitul Mu'min Didesa Kutasari Kec. Baturaden.

## 2. Manfaat Penelitian

### a. Teoritis

- 1) Penelitian ini bisa bermanfaat untuk dijadikan referensi di perpustakaan UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
- 2) Penelitian ini juga bisa bermanfaat bagi penelitian yang mau mengambil kajian yang sama dengan penelitian ini.

### b. Praktis

#### 1) Bagi Mahasiswa

Dapat menjadi wawasan literasi serta dapat memperkikan kajian teori yang telah dipelajari di perkuliahan tentang permasalahan yang ada.

#### 2) Bagi Akademik

Sebagai informasi atau referensi penelitian yang akan datang dan di gunakan sebagai bahan perbandingan dalam menyusun penelitian yang berkaitan dengan penyaluran zakat.

#### 3) Bagi Masyarakat,

Sebagai sumbangsih pemikiran mengenai konsep penyaluran zakat sehingga dapat teroganisir dengan baik.

#### 4) Bagi Amil Zakat masjid Baitul Mu'min

Sebagai bahan masukan dan pertimbangan dalam upaya peningkatan kualitas penyaluran zakat yang dilakukan oleh Amil Zakat, untuk meningkatkan kinerjanya sebagai amil zakat yang profesional.

## D. Definisi Operasional

### 1. Efektivitas

Kata efektif bermula dari bahasa inggris yakni effective yang artinya tercapai yang mana menggambarkan sesuatu yang dilaksanakan berhasil dengan membuahkan hasil yang baik. Kamus ilmiah populer mendeskripsikan efektivitas menjadi kecermatan pelaksanaan, hasil guna atau menunjang tujuan. Efektivitas ialah inti yang paling penting guna

mecapai tujuan ataupun sasaran seperti yang telah ditetapkan (Rosalina, 2012).

Secara etimologis efektif diambil dari bahasa Inggris yakni *effective* lalu diperluas kembali menjadi *efektivitas*. Efektivitas adalah tingkat ketercapaian yang dapat diraih melalui suatu usaha atau cara tertentu sesuai sasaran yang diraih. Sehingga, efektivitas memfokuskan kepada hasil yang diraih melalui suatu kegiatan atau usaha apabila dihubungkan dengan kegiatan belajar mengajar, efektivitas merupakan kegiatan yang berkaitan dengan sejauh mana sesuatu yang sudah direncanakan ataupun diinginkan bisa tercapai (Drajat, 1996).

Secara terminologis efektivitas yaitu selesainya kewajiban yang dilakukan bisa tepat pada waktunya dengan apa yang sudah direncanakan. Maksudnya pada pengerjaannya dinilai baik atau tidak tergantung pada cara kerjanya bisa diselesaikan khususnya bisa menjawab pertanyaan bagaimana cara melaksanakan dan berapa biaya yang diperlukan (Siagian, 1996).

Secara umum pengukuran efektivitas meliputi keberhasilan program dan sasaran yang telah ditetapkan, serta tingkat kepuasan terhadap program secara input dan outputnya (Budiman, 2018). Ada beberapa pendekatan, yang dapat dijadikan sebagai pendekatan ukuran efektivitas yaitu:

- a. Pendekatan sumber. Pendekatan sumber merupakan tolak ukur efektivitas yang dilakukan secara input, yaitu pendekatan yang mengutamakan keberhasilan sumber daya yang ada, baik secara fisik dan non-fisik (Budiman, 2018).
- b. Pendekatan proses. Pendekatan proses adalah pendekatan yang melakukan pengamatan terhadap pelaksanaan program secara internal (Budiman, 2018).

Pada pendekatan proses ini tidak dilakukan karena belum terjadi pelaksanaan zakat fitrah jadi tidak bisa langsung mengati pelaksanaan zakat fitrah tersebut.

## 2. Penyaluran

Penyaluran adalah sesuatu yang disalurkan atau sebuah pemberian baik dalam bentuk material maupun non material, sebuah uluran tangan yang di salurkan dari satu pihak ke satu pihak lainnya maupun ke berbagai pihak.

## 3. Zakat fitrah

Zakat fitrah wajib ditunaikan oleh setiap muslim tanpa memandang usia, hal ini dilakukan sebagai bentuk pembersihan diri dari segala sifat dan perilaku tercela yang pernah dilakukan di masa lampau, sehingga seorang yang berzakat akan kembali fitrah.

## 4. Masjid Baitul mu'min

Masjid baitul Mu'min merupakan sebuah Masjid terbesar yang berada di desa kutasari kecamatan baturaden yang terbentuk pada tahun 1929 dan sampai sekarang, Masjid baitul mu'min memiliki standar pengurusan kegiatan ibadah dan dakwah, kegiatan pendidikan dan kemudaan, kegiatan pembagungan dan pemeliharaan dan bahkan sampai kegiatan sosial ekonomi dan usaha.

### **E. Sistematika Pembahasan**

Adapun sistematika pembahasan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

#### **BAB I PENDAHULUAN**

Pada bab ini berisi tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian pustaka dan sistematika penulisan.

#### **BAB II LANDASAN TEORI**

Pada bab ini membahas landasan teori dari kajian pustaka dan landasan teori.

#### **BAB III METODE PENELITIAN**

Dalam bab ini berisi tentang metode penelitian yang digunakan dalam penelitian.

#### **BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Dalam bab ini akan membahas tentang problematika penyaluran zakat fitrah yang dilaksanakan oleh amil masjid baitul Mu'min desa Kutasari Purwokerto dari mulai sistematika penyaluran zakat sampai penentuan mustahik penerima zakat fitrah.

#### **BAB V PENUTUP**

Adapun bagian penutup meliputi kesimpulan dari hasil penelitian, saran dan penutup.



## BAB II

### LANDASAN TEORI

#### A. Efektivitas

##### 1. Pengertian Efektivitas

Kata efektif bermula dari bahasa Inggris yakni *effective* yang artinya tercapai yang mana menggambarkan sesuatu yang dilaksanakan berhasil dengan membuahkan hasil yang baik. Kamus ilmiah populer mendeskripsikan efektivitas menjadi kecermatan pelaksanaan, hasil guna atau menunjang tujuan. Efektivitas ialah inti yang paling penting guna mencapai tujuan ataupun sasaran seperti yang telah ditetapkan (Rosalina, 2012).

Secara etimologis efektif diambil dari bahasa Inggris yakni *effective* lalu diperluas kembali menjadi efektivitas. Efektivitas adalah tingkat ketercapaian yang dapat diraih melalui suatu usaha atau cara tertentu sesuai sasaran yang diraih. Sehingga, efektivitas memfokuskan kepada hasil yang diraih melalui suatu kegiatan atau usaha apabila dihubungkan dengan kegiatan belajar mengajar, efektivitas merupakan kegiatan yang berkaitan dengan sejauh mana sesuatu yang sudah direncanakan ataupun diinginkan bisa tercapai (Drajat, 1996).

Secara terminologis efektivitas yaitu selesainya kewajiban yang dilakukan bisa tepat pada waktunya dengan apa yang sudah direncanakan. Maksudnya pada pengerjaannya dinilai baik atau tidak tergantung pada cara kerjanya bisa diselesaikan khususnya bisa menjawab pertanyaan bagaimana cara melaksanakan dan berapa biaya yang diperlukan (Siagian, 1996).

Upaya pernegevaluasian jalannya suatu organisasi, bisa dilaksanakan melalui konsep efektivitas, Konsep ialah salah satu faktor guna menentukan apakah perlu dilaksanakan perubahan secara signifikan terhadap bentuk maupun manajemen organisasi atau tidak. Hal ini, efektivitas itu pencapaian tujuan organisasi melalui pemanfaatan sumber daya yang dimiliki secara efisien, dilihat dari sisi masukan (*input*),

proses, ataupun keluaran ( *output* ). Yang dimaksud sumber daya diantaranya ketersediaan personil, sarana dan prasarana serta metode dan model yang dipakai. Suatu kegiatan disebut efisien jika dilakukan dengan benar dan sesuai prosedur, sementara itu disebut efektif apabila kegiatan itu dilakukan dengan baik dan mendapatkan hasil yang bermanfaat (Rosalina, 2012).

Efektivitas penyaluran dan zakat dapat dilaksanakan berkat banyaknya UPZ yang ikut serta dalam kontribusi, salah satu bentuk UPZ adalah mesjid. Zakat sebagai UPZ harus memiliki potensi zakat di Indonesia sebesar 217 Triliun pertahun. Angka tersebut menunjukkan potensi zakat dapat bisa didapatkan dari mesjid sangat besar jika memang masing-masing pengelolaan atau Dewan Kemakmuran mesjid aktif dalam mengapeyakan penunaian zakat dimasjid (Muklis & Beik, 2013 ).

## 2. Ukuran Efektivitas

Efektivitas menjadi suatu hal yang paling utama dalam pengukuran keberhasilan organisasi atau perusahaan. Dalam hal ini khususnya bagi organisasi filantropi keislaman. Pengukuran efektivitas secara umum dan paling menonjol meliputi keberhasilan program keberhasilan sasaran, kepuasan terhadap program dan tingkat *input* dan *output*.

Menurut Budiman 2018, Ada beberapa pendekatan, yang dapat dijadikan sebagai pendekatan ukuran efektivitas yaitu:

- a. Pendekatan sumber. Pendekatan sumber merupakan tolak ukur efektivitas yang dilakukan secara input, yaitu pendekatan yang mengutamakan keberhasilan sumber daya yang ada, baik secara fisik dan non-fisik (Budiman, 2018).
- b. Pendekatan proses. Pendekatan proses adalah pendekatan yang melakukan pengamatan terhadap pelaksanaan program secara internal (Budiman, 2018).

Pada pendekatan proses ini tidak dilakukan karena belum terjadi pelaksanaan zakat fitrah jadi tidak bisa langsung mengati pelaksanaan zakat fitrah tersebut.

### 3. Pendekatan Efektivitas

Pendekatan efektivitas itu digunakan untuk pengukuran sejauh mana aktifitas tersebut efektif. Pendekatan efektivitas yakni (Ding, 2014):

#### a. Pendekatan Sasaran (*Goal Approach*)

Dilihat dari pengukuran sejauh mana organisasi sukses menjalankan tujuan yang diraih. Pada pendekatan efektivitas ini yang pertama dengan mengidentifikasi sasaran pada suatu organisasi dan diukur dengan tingkatan kemampuan yang berguna pada organisasi dalam meraih sasaran tersebut (Hamid, 2018).

Hal yang perlu difokuskan untuk mengukur efektivitas terhadap pendekatan sasaran ialah yang realistis guna mendapatkan wujud yang baik sesuai sasaran resmi “*Official Goa*” Melihat masalah itu dijalankan, lalu berfokus kepada aspek *output* adalah dengan pengukuran tingkat tercapainya program dalam meraih tingkat *output* yang disusun (Anggie, 2019).

Sehingga, pendekatan ini dinilai dari sejauh mana pengukuran organisasi dapat sukses menjalankan tujuannya. Dengan demikian, efektivitas ini tidak terlepas dari waktu pengerjaannya dan sasaran berhasilnya dengan waktu yang direncanakan maka program ini nantinya lebih efektif kembali. Berikut contohnya jika suatu pekerjaan memiliki target menjual seluruh barangnya tidak ada sisa dalam waktu satu minggu, maka pekerjaan ini bisa disebut efektif (Husaini, 2016).

#### b. Pendekatan Sumber (*System Resource Approach*)

Merupakan proses kondisi dan efisiensi kesehatan dari sebuah organisasi. Disebut efektif jika pada pendekatan ini proses internalnya berjalan dengan baik yang mana kegiatannya berjalan secara terjadwal. Dalam pendekatan sumber ini tidak melihat lingkungan sekitar tetapi memusatkan perhatiannya pada kegiatan yang dilaksanakan oleh sumbernya yang ada pada organisasi, yang

mengilustrasikan kesehatan lembaga serta tingkat efisiensi ( Husaini, 2016).

#### **4. Mekanisme Efektivitas**

Menurut Paul E. Mott (1972) mekanisme dalam pencapaian suatu kerja yang efektif adalah merumuskan dan mengembangkan sarana mengukur efektivitas organisasi yang mempengaruhi tingkat efektivitas itu berkaitan langsung dengan:

1. Produktivitas dikaitkan dengan kuantitas, kuantitas dan efisiensi.
2. Daya penyesuain adalah kemampuan untuk mengukur masalah yang bersangkutan. Daya penyesuain ini dikaitkan dengan tempo ( cepat atau lambat dan basaran ( derajat penyesuain, apakah seluruhnya, sebagian mendasar ataukah hanya sekedarnya). Dalam faktor ini tercakup konsep perpaduan yaitu kerelaan kerja, atau kegairah yang tinggi atau kepuasan kerja, lebih menerima perubahan ( metode atau prosedur kerja misalnya).
3. Fleksibilitas menyakut kemampuan anggota organisasi menanggapi keadaan darurat seperti beban lebih yang tidak terduga atau percepatan jadwal kerja.

#### **5. Indikator Efektivitas**

Indikator yanh digunakan dalam penelitian ini

- a. Indikator ketetapan sasaran, Indikator ketepatan sasaran, merupakan indikator yang berkaitan dengan sasaran zakat menurut QS At-Taubah: 60, yaitu fakir, miskin, amil, muallaf, riqob, ghorimin, fii sabilillah, ibnu sabil. Indikator ketepatan sasaran dapat terpenuhi jika dana zakat yang diberikan sesuai dengan yang telah ditentukan dan tidak digunakan untuk kegiatan diluar ketentuan ashnaf.
2. Indikator peningkatan ekonomi, merupakan lanjutan dari indikator tercapainya tujuan, karena tujuan dari zakat secara umum untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari para mustahik dan meningkatkan ekonomi seorang mustahik, sehingga indikator peningkatan ekonomi

dapat tercapai jika mustahik yang mendapatkan dana zakat mengalami peningkatan secara ekonomi.

- b. Indikator pemanfaatan dana, merupakan indikator yang diambil dari (Mamuaja, 2016) yang menyatakan bahwa efektifitas merupakan pemanfaatan sumber daya, sarana dan prasarana. Indikator ini mengidentifikasi para mustahik dalam menggunakan dana bantuan zakat yang diberikan, apakah dana bantuan tersebut dialokasikan sesuai dengan tujuan diberikannya zakat tersebut. Indikator ini dapat tercapai jika mustahik yang diberikan dana zakat menggunakan dana tersebut sesuai dengan kebutuhan dan tidak digunakan untuk hal bersifat tidak mendesak.

## **B. Penyaluran Zakat Fitrah**

### **1. Definisi Zakat Fitrah**

Salah satu tujuan dana zakat adalah meminimalisir angka kemiskinan atau menekan volumen kemiskinan. Kehad airan dan zakat diharapkan menjadi salah satu upaya agar bisa terjadi pemberdayaan terhadap kalangan tidak mampu, secara teoritis zakat di proyeksikan untuk mencapai beragam tujuan strategis, diantaranya adalah meningkatkan etos kerja, potensi dana untuk membangun umat, membangun sarana pendidikan, sarana kesehatan, membangun spiritual dan sosial, menciptakan ketenangan, kebahagiaan, keamanan dan kesejahteraan hidup menumbuh kembangkan harta yang dimiliki dengan cara memberikan dalam bentuk usaha yang produktif dan mengatasi berbagai macam musibah yang terjadi di tengah masyarakat. Penyaluran juga dapat diartikan yaitu kepada mustahik delapan asnaf (golongan) atau sekurangnya tujuh kalau asnaf riqab (membebaskan perbudakan) sudah tidak ada. Di antara asnaf penerima zakat, salah satunya amilin yakni lembaga zakat itu sendiri yang mengetahui batasan alokasi hal amilnya.

Penyaluran dana juga kegiatan membagikan dana dari petugas pengelola dana kepada masyarakat yang berhak menerimanya sesuai dengan aturan yang berlaku. Dalam penyaluran dana memerlukan panduan yang lebih luas dibandingkan dengan penghimpunan dana, ruang lingkup bidang sasaran, sifat penyaluran, prosedur pengeluran dana. Pertanggungjawaban atas penggunaan dana.

## 2. Penyaluran Zakat Fitrah

Zakat yang telah terkumpul oleh amil selanjutnya akan disalurkan kepada mustahik. Penerima zakat haruslah sesuai dengan yang terdapat di QS At-Taubah: 60 (Maguni, 2013). Golongan yang berhak untuk mendapatkan zakat adalah sebagai berikut:

- a. Fakir adalah seseorang yang secara ekonomi dikatakan tidak mampu memenuhi kebutuhannya bahkan untuk menghidupi dirinya sendiri.
- b. Miskin adalah seseorang yang mempunyai pekerjaan tetapi kekurangan harta untuk memenuhi kebutuhannya sehari-hari.
- c. Amil zakat adalah pihak yang diangkat oleh penguasa atau badan perkumpulan untuk mengelola zakat. Tugas utama para amil dalam menyalurkan dana zakat adalah pengumpulan dana dari muzakki, mengatur pembagiaan zakat dengan adil dan benar, menyalurkan zakat pada pihak yang menerima.
- d. Al-Mu'allaf dalam tafsirnya, Hamka memaknai kata al-mu'allaf qulubuhum dengan orang-orang yang tertarik hati mereka. Di tarik dapat bearti dibujuk, Al-mu'allafah qulubuhum dapat bearti orang yang dibujuk untuk mencintai islam, dan memantapkan hatinya kepada islam. (Amrullah, 2003)
- e. Al-Gharimin adalah memiliki kesulitan dalam membayar hutang karena tidak memiliki harta yang lebih untuk membayar hutang. (Ahmad Atabik, 2005).
- f. Hamba sahya (Riqab) adalah hamka dalam manafsirkan kata ar-riqab konsisten dengan orang yang sedang dalam tawanan orang lain, atau dalam kekuasaan orang lain. Hamka menafsirkan kata

riqab ( QS.Al-Balad Ayat 1-13). Riqab beari budak atau orang yang sedang menjadi tawanan perang, orang yang berada dlam kekuasaan orang lain dan selalu tunduk kepada tuannya. (Amrullah, 2003).

- g. Fisabilillah adalah segala sesuatu atau upaya yang dilakukan untuk kemaslahatan bersama, seperti pengiriman da'i, mendirikan sekolah gratis, pembangunan ibadah, orang-orang yang sedang menempuh pendidikan, dan lain sebagainya.
- h. Ibnu Sabil adalah Makna Ibnu as-sabil universal yang terdapat dalam tafsiran Hamka adalah orang yang sedang melakukan perjalanan, dalam perjalanan tersebut ia kehabisan bekal, terputus hubungannya dengan kampung halamnya karena dalam perjalanan tersebut (Amrullah, 2003).

### 3. Mekanisme Penyaluran Zakat

Penyaluran zakat kepada mustahik haruslah berdasarkan skala prioritas, dengan memperhatikan prinsip keadilan, dan pemerataan. (Khasanah, 2015). Dalam penyaluran dana zakat diperlukan beberapa tahapan yaitu ;

- a. Mengetahui keberadaan para mustahik
- b. Kemudian melakukan klasifikasi dan menentukan hak-hak mustahik
- c. Selanjutnya menghitung jumlah kebutuhan yang diperlukan oleh mustahik kemudian menghitung biaya agar dana zakat dapat tercukupi untuk seluruh mustahik.

Kemudian dalam penyalurkan dana zakat haruslah sesuai dengan kebutuhan masing-masing mustahik agar tidak terjadi ketimpangan satu sama lain.

### 4. Keberhasilan indikator penyaluran zakat fitrah

Beberapa penelitian mengenai efektivitas penyaluran zakat telah dilakukan, berdasarkan apa yang penelitian yang telah dilakukan oleh Budiman (2018). Efektivitas penyaluran dana zakat oleh masjid

dapat dilihat dari tiga indikator yang itu tepat sasaran, peningkatan keimanan, peningkatan ekonomi. Hasil temuan yang dilakukan adalah penyaluran dana zakat dari masjid yang sudah diteliti ternyata sudah efektif karena dari semua indikator sudah memenuhi tepat sasaran, peningkatan keimanan dan sudah peningkatan ekonomi.

Indikator ketepatan sasaran, merupakan indikator yang berkaitan dengan sasaran zakat menurut QS At-Taubah: 60, yaitu fakir, miskin, amil, muallaf, riqob, ghorimin, fii sabilillah, Ibnu Sabil. Indikator ketepatan sasaran dapat terpenuhi jika dana zakat yang diberikan sesuai dengan yang telah ditentukan untuk kegiatan diluar ketentuan ashnaf.

Indikator peningkatan ekonomi, merupakan lanjutan dari indikator tercapainya tujuan, karena tujuan dari zakat secara umum untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari para mustahik dan meningkatkan ekonomi seorang mustahik, sehingga indikator peningkatan ekonomi dapat tercapai jika mustahik yang mendapatkan dana zakat mengalami peningkatan secara ekonomi.

Indikator pemanfaatan dana, merupakan indikator yang diambil dari (Mamuaja, 2016) yang menyatakan bahwa efektifitas merupakan pemanfaatan sumber daya, sarana dan prasarana. Indikator ini mengidentifikasi para mustahik dalam menggunakan dana bantuan zakat yang diberikan, apakah dana bantuan tersebut dialokasikan sesuai dengan tujuan diberikannya zakat tersebut. Indikator ini dapat tercapai jika mustahik yang diberikan dana zakat menggunakan dana tersebut sesuai dengan kebutuhan dan tidak digunakan untuk hal bersifat tidak mendesak.

## **C. Zakat**

### **1. Pengertian Zakat**

Pemberantasan kemiskinan dan keberpihakan kepada kaum lemah merupakan salah satu dari misi ekonomi Islam (*Islam Economic*). Misi tersebut tercermin dari berbagai cabang ilmu dan

praktik ekonomi Islam seperti perbankan, Keuangan, bisnis, dan lain-lain, termasuk di dalamnya kebijakan fiskal negara.

Kebijakan fiksak secara sederhana dapat dikatakan sebagai kebijakan yang mempengaruhi pendapatan dan pengeluaran negara. Kebijakan fiskal bertujuan untuk mempengaruhi kelancaran aktivitas ekonomi, sama halnya dengan kebijakan moneter dan perdagangan. Hanya saja dalam ekonomi Islam, Kebijakan fiskal lebih mempunyai peran strategis dibandingkan kebijakan moneter, karena kebijakan moneter akan banyak pertentangan dengan konsep ekonomi syariah yang tidak mengenal sistem bunga.

Pada masa awal Islam, zakat memiliki peran dan kedudukan utama dalam kebijakan fiskal. Zakat mampu menjadi sumber pendapatan dan pengeluaran negara pada waktu itu, zakat juga mampu mempengaruhi kebijakan ekonomi pemerintah Islam untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat terutama kaum lemah. Kemunduran pemerintah muslim mulai terjadi ketika zakat terpisah dari kebijakan fiskal negara menjadi urusan pribadi masing-masing muslim.

Dalam struktur kebijakan konvensional, zakat belum menjadi salah satu instrumen. Pelaksanaan zakat selama ini hanyalah suatu kegiatan masyarakat yang ingin mensucikan hartanya. Hasilnya zakat tidak mampu menghadapi kemiskinan yang melanda negara-negara muslim termasuk Indonesia.

Zakat menurut bahasa berarti *nama'* artinya kesuburan, *thaharah* artinya kesucian, *barakah* artinya keberkatan dan ketiga juga *taxzkiyah*, *tathier* artinya mensucikan.

Abu Muhammad Ibnu Qutaibah mengatakan bahwa, “ *Lafadz zakat diambil dari kata zakah, yang berarti nama' yaitu kesuburan dan penambahan*”. Sedangkan Al Imam An Nawawi mengatakan, “*bahwa zakat mengandung makna kesuburan.*” Pandangan lain,

Abdul Hasan Al Wahidi Mengatakan, “ *bahwa zakat mensucikan harta dan memperbaikinya,serta menyuburkannya.*”

Al Mawardi dalam kitab Al Hawi berkata “ zakat itu sebutan untuk pengambilan tertentu dari harta tertentu, menurut sifat-sifat yang tertentu untuk diberikan kepada golongan yang tertentu,” (Shiddieqy, 1999).

Zakat dianggap juga sebagai ibadah kesungguhan dalam harta (*maaliyah ijthadiyyah*). Pentingnya ibadah banyaknya ayat-ayat yang berkaitan dengan pelaksanaannya. Kaitannya dengan fungsi zakat ini, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

- a. Fungsi keagamaan, yaitu membersihkan jiwa orang yang berzakat dari sifat-sifat tercela yang dibenci agama, seperti *bakhil*, pelit dan tidak peduli kepada sesama.
- b. Fungsi sosial dan ekonomi kerakyatan, yaitu memberikan pertolongan di antara kesulitan masyarakat dari beragama sudut pandang, serta menghilangkan sifat terlalu cinta kepada harta dengan memberikan kepada orang yang memiliki hak atas hartanya.
- c. Fungsi politik, yaitu menyumbangkan sebagian hartanya kepada lembaga yang dikelola negara untuk kepentingan kelangsungan roda pemerintah, seperti menegakkan syi’ar dakwah yang harus ditopang dengan bantuan ekonomi, bantuan untuk rakyat yang tertimpa bencana dan kesulitan ekonomi, serta membaguskan pondasi pemerintahan yang kuat bila mungkin dilaksanakan dengan dana-dana yang terhimpun dari zakat (Nabila, 2020).

Seperti yang telah diketahui bahwa al-Qur’an berbicara mengenai zakat, sebagaimana yang dijelaskan dalam Surat Al-Baqarah ayat 110:

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ مِنْ خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِنْدَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

Artinya : *“Dan dirikanlah shalat dan tunaikanlah zakat. Dan kebaikan apa saja yang kamu usahakan bagi dirimu, tentu kamu akan mendapat pahalanya pada sisi Allah. Sesungguhnya Allah Maha Melihat apa-apa yang kamu kerjakan”* (QS.Al-Baqarah: 110)

Dalam ayat tersebut Allah SWT memberikan perintah kepada orang-orang yang beriman untuk melaksanakan salat dan menyempurkan rukun-rukunnya. Selain itu Allah Swt juga memerintahkan umatnya untuk menunaikan zakat kepada orang – orang yang kurang mampu atau kepada orang – orang yang berhak menerima zakat. Seluruh kebaikan yang dilakukan oleh manusia akan diberikan balasan oleh Allah Swt, tak ada satupun kebaikan atau amalan dari orang- orang yang beriman tidak diberi balasan oleh Allah SWT, walaupun sekecil biji sawi amalan yang dilakukan oleh orang – orang yang beriman akan tetap dibalas oleh Allah Swt. , walaupun sekecil biji sawi amalan yang dilakukan oleh orang – orang yang beriman akan tetap dibalas oleh Allah Swt.

Sedangkann pengertian zakat secara istilah, para ulama mazhab berbeda pendapat, sebagai berikut :

- Mazhab Hanafi mengartikan zakat sebagai : *“memiliki bagian tertentu dari harta tertentu untuk diberikan kepada orang tertentu yang telah ditentukan oleh Allah SWT dalam rangka mengharapkan keridhaan-Nya”*.
- Mazhab Malikiyah mengartikan zakat sebagai : *“ Mengeluarkan bagian tertentu dari harta tertentu, yang telah mencapai nisab, kepada yang berhak, apabila telah dimiliki secara sempurna dan telah satu tahun, selain barang tambang, pertanian, dan barang temuan”*.
- Mazhab Syafi’i mengartikan zakat sebagai : *“ nama bagian suatu yang dikeluarkan dari harta atau badan dengan cara yang tertentu”*.

- Mazhab Hanbali mengartikan zakat sebagai : “ Hak yang wajib ditunaikan pada harta tertentu, untuk kelompok tertentu, dan pada waktu tertentu.”

## 2. Prinsip-prinsip Zakat

Menurut M.A. Mannan dalam bukunya *Islamic Economics: Theory and Practice* (Lahore, 1970 : 285) dalam (Ali, 2012 : 39 40), zakat mempunyai enam prinsip, yaitu:

### a. Prinsip Keyakinan Keagamaan (Faith)

Prinsip keyakinan keagamaan menyatakan bahwa jika menunaikan zakat maka merupakan bentuk keyakinan dari agamanya, apabila tidak menunaikan zakat maka belum sempurna dalam ibadahnya.

### b. Prinsip Permerataan (equity) dan Keadilan

Prinsip pemerataan dan keadilan sama seperti tujuan dari zakat yaitu pemerataan harta atau kekayaan sehingga harta atau kekayaan tersebut tidak menumpuk hanya di satu titik.

### c. Prinsip Produktivitas (productivity) dan Kematangan

Prinsip zakat mengenai produktivitas dan kematangan menyatakan bahwa zakat wajib dibayarkan karena menghasilkan produk tertentu. Produk tersebut dapat diambil ketika telah mencapai satu tahun.

### d. Prinsip Nalar (reason)

Prinsip nalar merupakan prinsip zakat yang menjelaskan bahwa zakat hanya diwajibkan untuk orang yang memiliki akal atau sehat jasmani dan rohani, tidak dipungut dari orang yang memiliki gangguan sakit jiwa.

### e. Prinsip Kebebasan (freedom)

Penjelasan mengenai prinsip kebebasan adalah bahwa zakat diharuskan kepada orang yang memiliki rasa tanggung jawab dalam membayar zakat, tidak diperuntukan untuk orang yang sedang dihukum.

f. Prinsip Etik (ethic) dan Kewajaran

Prinsip zakat yang terakhir yaitu etik dan kewajaran menjelaskan bahwa zakat tidak dibebankan kepada seseorang apabila seseorang tersebut membayar zakat maka akan menderita.

**d. Syarat dan Wajib Zakat**

Zakat memiliki syarat wajib dan syarat harta kekayaan yang wajib dizakatkan (Nurhayati & Wasilah, 2012 : 282 - 284) sebagai berikut:

a. Syarat Wajib Zakat:

- 1) Islam, seluruh umat yang beragama Islam wajib untuk berzakat.
- 2)Merdeka, memiliki hak bebas dalam melaksanakan syariat Islam.
- 3) Mencapai nishab, dimana harta telah memenuhi syarat untuk dikenakan zakat dan telah mencapai satu tahun atau haul.

b. Syarat Sah Zakat:

- 1) Niat, meniatkan diri untuk berzakat dan mengharap ridha Allah SWT.
- 2)Tamluk, mengalihkan kepemilikan harta dari pemilik ke penerima.

c. Syarat harta Kekayaan yang Wajib dizakatkan:

- 1) Halal, harta yang digunakan untuk berzakat harus halal dan diperoleh dengan cara yang halal juga.
- 2) Kepemilikan penuh, harta tersebut merupakan mutlak milik pribadi bukan milik hak orang lain.
- 3) Berkembang, harta atau kekayaan tersebut diharapkan dapat berkembang.
- 4) Mencapai nisab, suatu syarat harta dikenakan zakat atau jumlah minimal dari suatu harta untuk dikenakan zakat.
- 5) Mencapai haul, dua belas bulan atau satu tahun kepemilikan atas harta tersebut.
- 6) Bebas dari utang, orang yang memiliki utang atau sedang terkena hukuman tidak diwajibkan untuk berzakat, karena terdapat kewajiban dalam melunasi utangnya.

7) Lebih dari Kebutuhan Pokok, apabila kebutuhan pokok masih belum tercukupi maka lebih didahulukan untuk memenuhi kebutuhan pokok

#### **e. Pengertian Manajemen Zakat**

Berdasarkan pengertian manajemen dan zakat maka manajemen zakat dapat didefinisikan sebagai proses pencapaian tujuan lembaga zakat dengan atau melalui orang lain, melalui perencanaan, pengorganisasian, pengarahan dan pengendalian sumber daya organisasi yang efektif dan efisien.

Dalam UU no 23 Tahun 2011, disebutkan pengertian pengelolaan zakat, yaitu “ pengelolaan zakat adalah kegiatan perencanaan, pelaksanaan, dan pengoordinasian dalam pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat ”. UU Pengelolaan Zakat sebelumnya yaitu UU No 38 tahun 1999, mendefinisikan pengelolaan zakat sebagai: “Kegiatan perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan terhadap pengumpulan dan pendistribusian serta pendayagunaan zakat”.

Ada perbedaan definisi pengelolaan zakat, antara UU 23/2011 dengan UU 38/1999. Dalam UU 23/2011 tidak disebutkan fungsi pengawasan, sebaliknya dalam UU 38/1999 tidak terdapat fungsi koordinasi. Fungsi pengawasan dan koordinasi merupakan hal yang penting dalam pengelolaan. Pakar manajemen seperti Stonner dan Daft, menyebutkan fungsi pengawasan dalam manajemen, hingganya aspek pengawasan harusnya juga disebutkan dalam pengelolaan zakat.

Walaupun dalam UU No.23 tahun 2011 tidak disebutkan fungsi pengawasan dalam definisi pengelolaan zakat, akan tetapi tetap mencatumkan perihal pengawasan. Hal tersebut sebagaimana dalam pasal 34 disebutkan hal tentang pembinaan dan pengawasan, yaitu dilakukan oleh Menteri atau pimpinan daerah setingkat provinsi dan kabupaten/kota, sedangkan dalam pasal 35, menyebutkan pengawasan dapat juga dilakukan oleh masyarakat. Menggabungkan anatar dua

pengertian pengelolaan zakat dari kedua undang-undang pengelolaan zakat tersebut, maka pengelolaan zakat adalah: “ Kegiatan perencanaan pelaksanaan, pengkoordinasian, dan pengawasan terhadap pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat “

#### f. Dasar Kwajiban zakat

Zakat merupakan salah satu rukun Islam yang ke lima. Zakat diwajibkan di madinah pada bulan Syawal tahun ke-2 Hijriyah, setelah kewajiban puasa Ramadhan dan zakat Fitrah. Kewajiban zakat dibarengkan dengan kewajiban shalat dalam urgensi antara shalat dan zakat.

Zakat diwajibkan berdasarkan Al-Qur'an, Sunnah, dan Ijma'. Adapun Al-Qur'an yaitu dalam beberapa ayat sebagai berikut:

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ مِنْ خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِنْدَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

*Dan tegakkanlah shalat dan tunaikanlah zakat. Dan segala kebaikan yang kamu kerjakan untuk dirimu, kamu akan mendapatkannya (pahala) di sisi Allah. Sesungguhnya Allah Maha Melihat terhadap apa yang kamu kerjakan. (Q.S Al-Baqarah: 110)*

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

*Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui. (Q.S At-Taubah: 103)*

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ

*Tegakkanlah shalat, tunaikanlah zakat, dan rukuklah beserta orang-orang yang rukuk. (Q.S Al-Baqarah: 43)*

Adapun dasar kewajiban dari Sunnah Nabi Nabi Muhammad SAW, diantaranya adalah hadis Nabi SAW, sebagai beriku:

عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ قَالَ: سَمِعْتُ

النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: (نَبِيُّ الْإِسْلَامِ عَلَيَّ خَمْسٌ: شَهَادَةٌ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ، وَإِقَامُ الصَّلَاةِ، وَإِيتَاءُ الزَّكَاةِ، وَحَجُّ الْبَيْتِ، وَصَوْمُ رَمَضَانَ) رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ وَمُسْنَدًا

“Islam itu dibangun atas lima perkara: bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah dan bahwa Muhammad adalah Utusan Allah, mendirikan sholat, menunaikan zakat, berhaji ke Baitullah, dan berpuasa di bulan Ramadan. (HR Bukhari).

رَسُولُ قَالْفَرَضَ عُمَرُ ابْنُ عَمْرِو بْنِ نَافِعٍ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ زَيْدِ بْنِ حَمَادٍ حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا صَاعًا وَالْمَمْلُوكِ وَالْحُرِّ وَالْأَنْثَى الذَّكَرِ عَلَى الْفِطْرِ صَدَقَةٌ وَسَلَّمْ عَلَيْهِ اللَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَيْسَى أَبُو بَرِّقَالَ مِنْ صَاعٍ نَصْفٍ إِلَى النَّاسِ فَعَدَلَ قَالَ شَعْبِيرٌ مِنْ صَاعًا أَوْ مِثْمَرِ بْنِ الْحَارِثِ وَجَدَ عَبَّاسٌ وَابْنُ سَعِيدٍ أَبِي عَنْ الْبَابِ وَفِي صَحِيحِ حَسَنٍ حَدِيثٌ هَذَا عُمَرُ بْنُ اللَّهِ وَعَبْدُ صَعْبِيرِ أَبِي بْنِ وَثْعَلْبَةَ ذُبَابِ أَبِي بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ

“Telah menceritakan kepada kami [Qutaibah] telah menceritakan kepada kami [Hammad bin Zaid] dari [Ayyub] dari [Nafi'] dari [Ibnu Umar] dia berkata, Rasulullah Shallallaahu 'alaihi wasallam telah mewajibkan untuk membayar zakat fitrah kepada setiap muslim laki-laki atau perempuan, orang yang merdeka atau hamba sahaya sebesar satu sha' dari karma atau gandum, dia (Ibnu Umar) berkata, kemudian manusia menakarnya dengan hanya membayar setengah sha' dari gandum. Abu 'Isa berkata, Ini merupakan hadits hasan shahih, dalam bab ini (ada juga riwayat -pent) dari Abu Sa'id, Ibnu Abbas dan kakeknya Harits bin Abdurrahman bin Abu Dzubab, Tsa'labah bin Abu Su'air serta Abdullah bin Amru”.

#### g. Undang-Undang Zakat

Pengeluaran serta pengelolaan zakat di Indonesia telah diatur dalam Undang-undang dan Peraturan Pemerintah, diantaranya:

- 1) Peraturan yang pertama adalah, Undang-undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat yang kemudian direvisi menjadi Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat.
- 2) Kedua, Keputusan Menteri Agama Nomor 581 Tahun 1999 tentang Pelaksanaan UU Nomor 38 Tahun 1999.
- 3) Ketiga, Peraturan Pemerintah RI Nomor 14 Tahun 2014

tentang Pelaksanaan UU Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat.

4) Keempat, Undang-undang RI Nomor 17 Tahun 2000 tentang Perubahan Ketiga atas UU Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan.

5) Kelima, Keputusan Direktur Jendral Bimbingan Masyarakat Islam dan Urusan Haji Nomor D/291 Tahun 2000 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Zakat.

#### **h. Tujuan Zakat**

Zakat yang mengandung pengertian bersih, suci berkembang, dan bertambah mempunyai makna yang sangat penting dalam kehidupan manusia baik sebagai individu maupun masyarakat. Yusuf Qardhawi membagi tujuan zakat menjadi sasaran tiga sasaran. 1). Tujuan zakat bagi muzaki, 2). Tujuan zakat bagi mustahik, dan 3). Tujuan zakat bagi masyarakat.

a. Tujuan zakat bagi muzaki sebagai berikut :

- 1) Zakat mensucikan (tathir) dan membebaskan (tahir) jiwa dari sifat kikir.
- 2) Zakat membiaskan diri untuk berinfak dan berbagai.
- 3) Zakat merupakan wujud rasa syukur kepada Allah SWT atas nikmat rizki yang diberikan-Nya.
- 4) Zakat mendatangkan kecintaan.
- 5) Zakat mensucikan harta.
- 6) Zakat mensucikan harta yang diperoleh dengan cara yang halal, bukan dengan cara yang haram.
- 7) Zakat mengembangkan dan menambah harta.

b. Tujuan zakat bagi mustahik, diantaranya adalah sebagai berikut :

- a. Zakat membebaskan mustahik dari kesulitan yang menyimpannya.
- b. Zakat menghilangkan sifat benci dan dengki.
- c. Tujuan zakat bagi masyarakat, diantaranya adalah:

a. Zakat dan tanggung jawab sosial

Pada sasaran ini ada yang bersifat identitas sosial, seperti menolong orang yang mempunyai kebutuhan, menolong orang-orang yang lemah, seperti fakir, miskin orang yang berhutang, dan ibnu sabil.

b. Zakat dan aspek ekonominya.

Zakat dilihat dari aspek ekonomi adalah merangsang si pemilik harta untuk senantiasa bekerja, untuk mendapatkan rizki. Dengan rizki yang diperoleh memungkinkan dirinya untuk menunaikan zakat.

c. Zakat dan kesejangan sosial ekonomi.

Dalam kehidupan sosial, pendapatan ekonomi masyarakat tidaklah sama. Kesenjangan tersebut kerap memicu terjadinya posisi yang saling berlawanan serta persinggungan sosial. Potensi konflik sangat besar ketika perbedaan kedudukan berdasarkan disparitas sosial-ekonomi tersebut hanya dipahami berdasarkan ukuran materi, sehingga perlu alternative pencegahan. Dan zakat dapat menjadi solusi pencegahan terjadinya konflik akibat kesenjangan ekonomi tersebut.

Berdasarkan penjelasan tentang tujuan-tujuan zakat di atas dapat disimpulkan bahwa zakat bertujuan untuk mewujudkan kesetiakawanan sosial antar anggota masyarakat, mengaktifkan kegiatan ekonomi dan investasi, membersihkan diri warga masyarakat dari sifat kikir, dan membiaskan diri untuk berinfak dan berbagi.

**i. Tujuan pengelolaan zakat**

Pasal 3 UU No. Tahun 2011 tentang pegelolaan zakat menyebutkan tujuan dari pengelolaan zakat, yaitu:

- a. Meningkatkan efektivitas dan efesien pelayanan dalam pengelolaan zakat; dan

- b. Meningkatkan manfaat zakat untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan.

Berdasarkan pasal di atas, ada 2 (dua) tujuan dari pengelolaan zakat. Pertama, meningkatkan efektifitas dan efisiensi pelayanan. Yang dimaksud dengan efektifitas dan efisiensi adalah pendayagunaan sumber daya untuk mencapai taraf hasil yang ditetapkan. Hubungan antara pendayagunaan sumber daya dengan pencapaian taraf hasil harus diperantarai oleh dukungan perangkat yang memadai, yaitu:

1. Tersedianya teknologi pelaksana pekerjaan;
2. Tersedianya struktur kelembagaan;
3. Tersedianya sumber daya manusia yang mumpuni;
4. Terdapat dukungan dalam pengelolaan dari pemerintahan dan masyarakat;
5. Kepimpinan yang mampu mengarahkan seluruh mekanisme pengelolaan zakat.

#### j. Macam – Macam Zakat

Ada beberapa macam zakat yang harus dikeluarkan oleh seorang muslim agar hartanya bersih, yaitu:

**Tabel 1.2**  
**Perbedaan Zakat Mal dan Zakat Fitrah**

Jenis Zakat	Persamaan	Perbedaan
Zakat Mal	<p>Tujuan:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Membersihkan harta dan melatih jiwa untuk berbagi.</li> <li>• Mendistribusikan kekayaan kepada yang membutuhkan dan mengurangi kesenjangan ekonomi dalam masyarakat.</li> </ul> <p>Cara Perhitungan:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Diukur berdasarkan nishab( nilai minimum harta) dan haul</li> </ul>	<p>Tujuan:</p> <p>Berbeda kalo dari zakat mal untuk mendistribusikan kekayaannya kepada yang membutuhkan.</p> <p>Cara Perhitungan :</p> <p>Untuk zakat mal ialah 2,5% dari total harta yang telah mencapai nisab dan haul.</p> <p>Waktu Pelaksanaan:</p> <p>Untuk Zakat mal itu tidak ada waktu yang ditentukan namun</p>

	<p>(periode kepemilikan harta).</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Besarnya adalah 2,5% dari total harta yang telah mencapai nisab dan haul.</li> </ul> <p>Waktu Pelaksanaan :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Dikeluarkan setiap tahun, setelah harta mencapai nisab dan haul.</li> </ul> <p>Penerima :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Kedua jenis zakat ini memiliki penerima yang sam, yaitu fakir, miskin, amil, muallaf, riqab, gharimin, fisabilillah, dan Ibnu Sabil.</li> </ul>	<p>wajib dikeluarkan setiap tahun, ketika harta yang dimiliki sudah mencapai nisab dan haul</p> <p>Penerimaan: Untuk zakat mal lebih luas dan dapat disalurkan sesuai dengan kebutuhan penerima.</p>
Zakat fitrah	<p>Tujuan:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Membersihkan diri dari kesalahan dan kekurangan dalam berpuasa</li> <li>Membantu kaum dhuafa dan fakir miskin merayakan Idul Fitri dengan bahagia dan merasa diberdayakan.</li> </ul> <p>Cara Perhitungan :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Diukur berdasarkan makanan pokok yang umum dikonsumsi oleh masyarakat setempat, seperti beras atau gandum.</li> <li>Besarnya adalah sekitar 2.5 kg (atau 3,5 liter) makanan pokok per orang.</li> </ul> <p>Waktu Pelaksanaan :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Dikeluarkan menjelang hari raya Idul Fitri, sebelum pelaksanaan shalat Idul</li> </ul>	<p>Tujuan: Berbeda kalo zakat fitriah ini wajib untuk membersihkan diri dan kekurangan dalam berpuasa.</p> <p>Cara Perhitungan : Untuk zakat fitrah yaitu 2,5Kg Beras atau 3,5 liter makanan pokok per orang.</p> <p>Waktu Pelaksanaan: Untuk zakat fitrah wajib dilaksanakan menjelang hari raya Idul Fitri.</p> <p>Penerimaan : Untuk zakat fitrah lebih Prioritas pemberian kepada fakir dan miskin.</p>

	<p>fitri.</p> <p>Cara Perhitungan :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Untuk zakat mal ialah 2,5% dari total harta yang telah mencapai nisab dan haul.</li> </ul> <p>Penerima :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Kedua jenis zakat ini memiliki penerima yang sam, yaitu fakir, miskin, amil, muallaf, riqab, gharimin, fisabilillah, dan ibnu sabil.</li> </ul>	
--	--	--

#### **k. Manfaat dan Hikmah Zakat bagi Kehidupan Masyarakat Muslim**

Zakat memiliki manfaat dan hikmah baik untuk hubungan diri sendiri dengan sang pencipta (vertikal), Serta hubungan dengan sesama manusia (horizontal) (syafiq, 2015), Sebagai berikut:

- a. Manfaat dan hikmah zakay yang berdimensi vertikal, anatra lai :
  - 1) Perwujudan keimanan kapada Allah SWT.
  - 2) Membersihkan dari sifat bakhil.
  - 3) Mensucikan harta.
  - 4) Menumbuhkan akhlak mulia dan rasa kemanusiaan yang tinggi.
  - 5) Menumbuhkan ketenangan hidup.
  - 6) Menghilangkan sifat kikir.
  - 7) Mensucikan diri dari dosa.
  - 8) Menumbuhkan rasa kepedulian kepada sesama.
- b. Manfaat dan hikmah zakat yang berdimensi horizontal, antara lain:
  - 1) Membersihkan dari sifat iri dan dengki atau kecemburuan sosial.
  - 2) Sebagai pilar amal bersama anantara golongan mampu dan kurang mampu.

- 3) Menjalin tali silaturahmi sesama muslim dan kepada sesama manusia
- 4) Mengakut derajat fakir miskin serta membantu mengatasi penderitaan dan kesulitan dalam hidupnya.
- 5) Salah satu bentuk nyata atas jaminan sosial seperti yang diajarkan oleh agama islam.
- 6) Bentuk tolong menolong serta goton- royong dalam kebaikan.

### **1. Peran Masjid Dalam Penyaluran Dana Zakat**

Masjid secara etimologi adalah tempat sholat atau tempat sujud, Secara terminologi masjid adalah setiap tempat yang dibangun untuk melaksanakan sholat dan ibadah semata-mata untuk Allah SWT atau setiap tempat yang didalamnya bisa dilaksanakan ibadah dan sujud kepada Allah. Diantara firman Allah SWT yang menjelaskan tentang masjid tertera pada surat at-Taubah (109):

*“ Maka apakah orang-orang yang mendirikan bangunan (masjid) atas dasar takwa kepada Allah dan keridaanya itu lebih baik, ataukah orang-orang yang mendirikan bangunan ditepi juran yang runtuh lalu (bangunan) itu roboh Bersama-sama dengan dia kedalam Neraka Jahanama ? Allah tidak memberikan petunjuk kepada orang- orang yang zalim.”*

Menurut Hassan Rouhani masjid merupakan pusat penting bagi dunia Islam dari sejak dulu dalam arsitektur Islam, tempat suci ini menjadi sentral utama perkotaan dan masyarakat. Asas masjid adalah sebuah tempat untuk kegiatan ibadah, spritualitas, moral, serta pendidikan dan pengajaran.

Peran masjid dalam penyaluran dana zakat dapat dilakukan dengan membuat kerjasama dengan lembaga amil zakat yang sudah berpengalaman, jika tidak ada lembaga amil zakat yang bisa diajak untuk kerjasama sebaiknya membentuk lembaga amil zakat masjid secara mandiri yang didalamnya merupaka anggota Dewan Kamakmuran Masjid tersebut. Jika masjid tidak memiliki lembaga amil zakat didalamnya, maka penghimpunan dan penyaluran dana

zakat tidak akan berjalan, dan fungsi zakat sebagai pemerataan pendapatan tidak akan berjalan ( Novian & Nafik HR, 2015 ).

Kualitas penyaluran zakat didalam masjid harus terus ditingkatkan untuk mendorong umat islam agar mau membayarkan zakat. Rasa tidak percaya diri masyarakat terhadap lembaga amil zakat menyebabkan keraguan terutama dalam hal transparasi laporan keuangan. Semakin tinggi kualitas penyaluran zakat pada masjid maka akan semakin tinggi pula yang dapat kepercayaan masyarakat untuk menaikan zakat di masjid ( Zainal et al, 2016).

Penelitian ini jadi berfokus dimasjid adalah semua tindakan dan keberadaan pendistribusian zakat yang dilakukakan oleh masjid. Masjid Baitul Mu'min Desa Kutasari Kecamatan Baturaden Sebagai Unit Pengumpulan Zakat di desa kutasari kecamatan Baturaden.

#### D . Kajian Pustaka

Dari penelusuran yang dilakukan peneliti,ada beberapa sumber yang dapat dijadikan refrensi yang penting untuk melakukan penelitian ini. Oleh karena itu, dalam kajian pustaka ini peneliti mencantumkan hasil-hasil dari penelitian sebelumnya yaitu:

**Tabel 1.3**  
**Kajian Terdahulu**


No	Nama dan Judul Peneliti	Hasil Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1	Mahdati (2021) Analisis Efektivitas Penyaluran Dana Zakat Untuk Fakir Miskin Pada Baitul Mal Kota Banda Aceh	Hasil penelitian ini menunjukan bahwa penyaluran dana zakat konsumtif di Baitu Mal Kota Banda Aceh telah efektif dalam menyalurkan dana fakir miskin, serta mekanisme yang	Terdapat persamaan antara penelitian ini bahwa sama menggunakan data kualitatif dan saama.	Perbedaan penelitian Mahdati dengan penelitian penulis yaitu terdapat pada lokasi penelitian, objek penelitan dan fokus penelitan.

		dilakukan juga telah sesuai prosedur yang berlaku.		
2	Rifqi Chairul Umam, Ade Nur Rohim, Siwi Nugraheni (2021) Efektifitas Penyaluran Zakat Pada Masjid Darussalam Kota Cibubur	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: Seluruh indikator, yaitu ketepatan sasaran, peningkatan ekonomi, pemanfaatan dana sudah terpenuhi dan penyaluran zakat dimasjid Darussalam berjalan efektif.	Pada penelitian ini sama sama berfokus ke efektivitas penyaluran zakat pada masjid	Terdapat perbedaan lokasi
3	Muthmainnah Mansyur (2018) “Sistem Pengelolaan Zakat Di Lembaga Amil Zakat Infaq Dan Shadaqah Muhammadiyah Kota Pare-Pare (Analisis Manajemen Syariah)”	Dari hasil penelitian ini dapatkan sistem pendistribusian zakat di LAZISMU Kota Pare-pare, pertama tahap perencanaan dilakukan dengan cara penyebaran panflet, baliho, brosur, dan penyebaran proposal lembaga-lembaga. Tahap pelaksanaan dilakukan dengan 3 cara penjemputan secara langsung, transfer rekening, dan penyerahan langsung ke sekretariat LAZISMU Parepare	Fokus penelitian pada pengelolaan dana zakat	Perbedaan penelitian dari hasil skripsi Muthmainnah Mansyur berfokus pada Sistem Pengelolaan Zakat Di Lembaga Amil Zakat Infaq Dan Shadaqah Muhammadiyah Kota Pare-Pare (Analisis Manajemen Syariah), sedangkan peneliti fokus pada Efektivitas pengelolaan penyaluran zakat di Masjid Baitul Mu'min
4	Ibrahim (2021)	dalam hasil	Fokus	Perbedaan

	<p>“Strategi Pengumpulan dan Penyaluran Zakat Pada Badan Amil Zakat (BAZ) Kota Palopo</p>	<p>penelitiannya menunjukkan bahwa strategi yang digunakan dalam mengumpulkan zakat adalah dengan mendata jumlah muzakki, melakukan sosialisasi, dan melaksanakan pengumpulan. Sedangkan dalam proses pendistribusian dilakukan dengan cara pendistribusian untuk kebutuhan konsumtif dan bantuan modal usaha.</p>	<p>penelitian pada penyaluran dana zakat dan prosedur penentuan mustahik penerima zakat</p>	<p>penelitian tersebut dengan penelitian ini yaitu, penelitian tersebut fokus pada pengumpulan dan pendistribusian zakat oleh Badan Amil Zakat Kota Palopo, sedangkan penelitian ini membahas tentang Efektivitas pengelolaan penyaluran zakat di masjid Baitul Mu'min</p>
	<p>Ratri Evitasari (2018) Sistem Pengelolaan Zakat Fitrah Di Kecamatan Telluwanua Kota palopo</p>	<p>Dari hasil penelitian sistem pengelolaan zakat fitrah yang terkumpul dimasjid-masjid yang ada di kecamatan Telluwanua akan distribusikan oleh pengelola zakat kepada mustahiq yang telah terdata. Waktu pendistribusinya dilakukan sehari sebelum hari raya, atau jika ada mustahiq yang lambat terdata, maka jatah zakat fitrahnya diberikan</p>	<p>Fokus ke pengelolaan zakat fitrah</p>	<p>Terdapat perbedaan lokasi penelitian, peneliti terdahulu meneliti dikecamatan sedangkan peneliti sekarang meneliti fokus ke satu masjid</p>

		sesegera mungkin setelah sholat'id.Khusus untuk pengelola zakat,bagian zakat fitrah yang mereka peroleh adalah sisa dari pembagian zakat fitrah yan kemudian dibagi habis sesuai jumlah pengelola.		
--	--	--	--	--

Dapat disimpulkan bahwa penilitian ini berbeda dengan penelitian yang ada di atas baik dari rumusan masalah, tempat penelitian, dan informan penelitiann. Penelitian terdahulu digunakan sebagai gambaran bahan referensi penelitian ini untuk mendapatkan hasil yang lebih maksimal.



## **BA III**

### **METODOLOGI PENLITIAN**

#### **A. Jenis Penelitian**

Jenis Penelitian ini adalah penelitian Deskriptif Kualitatif. Menurut Sugiono, pendekatan kualitatif adalah pendekatan yang berlandaskan pada filsafat *postpositivisme*, artinya Penelitian kualitatif merupakan penelitian yang bertujuan untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya, perilaku, motivasi, persepsi, tindakan, dan lain-lain secara holistik dan dengan cara deskriptif dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan memanfaatkan berbagai metode alamiah (Sugiyono, 2013).

Jenis penelitian yang digunakan ini adalah penelitian deskriptif. Penelitian yang mendeskripsikan suatu objek penelitian menggunakan metode wawancara, observasi, dan dokumentasi. Penelitian ini juga menggunakan bentuk studi penelitian lapangan.

#### **B. Tempat dan Waktu Penelitian**

##### **1. Tempat Penelitian**

Penelitian ini dilakukan pada Masjid Baitul Mu'min. Beralamat di Dusun I Semingkir, Kutasari, Kec. Baturaden, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah 5315.

##### **2. Waktu Penelitian**

Penelitian dengan objek efektivitas penyaluran pengelolaan pada masjid Baitul Mu'min di desa Kutasari kecamatan Baturaden dilakukan sejak bulan Mei 2023 sampai dengan selesai.

#### **C. Subjek dan Objek Penelitian**

Adapun subjek dan objek pada penelitian ini diantara lain sebagai berikut:

1. Subjek penelitian

Subjek dalam penelitian ini adalah amil Masjid Baitul Mu'min Desa kutasari Kecamatan Baturaden sebagai informan penelitian. Subjek pada penelitian ini adalah amil Masjid Baitul Mu'min ketua panitian pengelolaan zakat fitrah.

2. Objek Penelitian

Objek dalam penelitian ini dilakukan di Masjid Baitul Mu'min Di desa Kutasari Kecamatan Baturaden mengenai Efektivitas peyaluran pengelolaan zakat fitrah. Objek pada penelitian ini mengenai apa sudah Efektif dalam Penyaluran pengelolaan zakat fitrah.

#### **D. Jenis dan Sumber Data**

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Data Primer

Data primer adalah data yang berasal dari sumber asli atau pertama. Data ini tidak tersedia dalam bentuk terkompilasi ataupun dalam bentuk file-file. Data ini harus dicari melalui narasumber atau dalam istilah teknisnya responden, yaitu orang yang kita jadikan objek penelitian atau orang yang kita jadikan sebagai sarana mendapatkan informasi ataupun data (Prasanti, 2018). Sumber data primer pada penelitian ini adalah data yang diperoleh penulis melalui wawancara langsung dengan narasumber pada Takmir Masjid Baitul Mu'min, sekaligus Ketua Panitia Zakat fitrah.

2. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang diperoleh peneliti melalui berbagai macam sumber yang telah ada seperti buku, jurnal, laporan, arsip, dan lain-lain (Sodik, 2015). Sumber data yang digunakan penulis pada penelitian ini yaitu melalui dokumen atau arsip tertulis

yang dimiliki Masjid Baitul Mu'min, internet, artikel, dan lain-lain mengenai informasi yang terkait dengan penelitian.

## E. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam sebuah penelitian, karena mendapatkan data merupakan tujuan utama penelitian. Tanpa mengetahui teknik pengumpulan data, peneliti tidak akan mendapatkan data yang memenuhi standar data yang telah ditetapkan (Sugiyono, 2013). Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data berupa observasi, wawancara, dan dokumentasi.

### 1. Observasi

Metode observasi atau pengamatan adalah kegiatan keseharian manusia dengan menggunakan panca indera mata dan dibantu dengan panca indera lainnya. Kunci keberhasilan observasi sebagai teknik pengumpulan data sangat banyak ditentukan pengamat sendiri, sebab pengamat melihat, mendengar, mencium, atau mendengarkan suatu objek penelitian dan kemudian ia menyimpulkan dari apa yang ia amati itu. Pengamat adalah kunci keberhasilan dan ketepatan hasil penelitian (Yusuf, 2014). Dalam penelitian ini penulis melakukan observasi secara langsung ke Masjid Baitul Mu'min. Observasi dilaksanakan untuk menggali data-data yang berhubungan dengan Penyaluran zakat fitrah. Peneliti melakukan penelitian ini dengan menggunakan teknik observasi partisipatif dimana peneliti terjun langsung dan melakukan proses yang diamatinya secara langsung. Sehingga bisa mendapatkan gambaran secara jelas mengenai proses Penyaluran zakat fitrah sampai ketangan mustahik.

### 2. Wawancara

Wawancara merupakan salah satu teknik yang dapat digunakan untuk mengumpulkan data penelitian. Secara sederhana dapat dikatakan bahwa wawancara (*interview*) adalah suatu kejadian atau suatu proses interaksi antara pewawancara (*interviewer*) dan sumber

informasi atau orang yang di wawancarai (*interview*) melalui komunikasi langsung (Yusuf, 2014). Peneliti melakukan wawancara dengan beberapa pihak yang saling berhubungan yaitu kepada ketua Panitia zakat fitrah dan para Amil. Dimana dalam hal ini Ketua panitia dalam zakat fitrah memiliki wewenang yang sangat penting dalam pertanggung jawab zakat fitrah.

### 3. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan catatan peristiwa yang telah berlalu. Dokumen dapat berupa tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang. Hasil penelitian dari observasi atau wawancara, akan lebih kredibel/ dapat dipercaya kalau didukung oleh sejarah pribadi dimasa kecil, di Sekolah, di tempat kerja, di masyarakat, dan autobiografi (Yusuf, 2014). Peneliti mengumpulkan data-data dalam bentuk arsip penerima zakat fitrah dan data lain-lainnya.

## **F. Uji Keabsahan Data**

Dalam penelitian ini penelitian menggunakan teknik triangulasi untuk menguji keabsahan data. Triangulasi merupakan teknik pengumpulan data dengan cara membandingkan data atau mengecek kebenaran data yang didapat dari sumber lain dengan menggunakan teknik yang berbeda. (Sugiyono, 2017: 241). Uji keabsahan data dalam penelitian ini menggunakan triangulasi teknik. Triangulasi Teknik digunakan untuk mendapatkan data melalui cara pengecekan data dengan sumber yang sama dan teknik yang berbeda.

## **G. Teknik Analisis Data**

Analisis data dalam sebuah penelitian merupakan unsur yang sangat penting sebagai penentuan pengukuran dan pemecahan masalah yang akan dihadapi (Hafnizqar, 2018). Untuk memudahkan penulis dalam menganalisis data, maka penulis menggunakan analisis data lapangan menurut Miles dan Huberman. Terdapat 3 Prodsedur dalam analisis data yaitu sebagai berikut:

1. *Data Reduction* (Reduksi Data)

Reduksi data adalah suatu bentuk analisis yang mempertajam, memilih, memfokuskan, membuang, dan menyusun data dalam suatu cara dimana kesimpulan akhir dapat digambarkan dan diversifikasikan (Sugiyono, 2013). Data reduksi dalam penelitian ini adalah data yang diperoleh melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi dengan Ketua Panitia zakat fitrah.

2. *Data Display* (Penyajian Data)

Penyajian data yaitu sekumpulan informasi yang tersusun rapih dan memberikan kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Setiap peneliti harus dapat menyediakan data yang diperoleh, baik yang diperoleh melalui observasi, wawancara, maupun dokumentasi (Sugiyono, 2013).

3. *Conclusion Drawing* (Kesimpulan)

Kesimpulan dalam penelitian kualitatif mungkin dapat , menjawab rumusan masalah yang dirumuskan sejak awal, tetapi mungkin juga tidak, karena seperti telah dikemukakan bahwa masalah dan rumusan masalah dalam penelitian kualitatif masih bersifat sementara dan akan berkembang setelah penelitian berada di lapangan (Sugiyono, 2013).

## **BAB IV**

### **HASIL DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Gambar Umum Masjid Baitul Mu'min Desa Kutasari Kecamatan Baturaden**

##### **1. Profil Masjid Baitul Mu'min**

Masjid Baitul Mu'min sebuah masjid yang berada di desa kutasari kecamatan Masjid baitul Mu'min yang terbentuk pada tahun 1929 yang terletak di desa Kutasari kecamatan Baturaden kabupaten Banyumas, Masjid baitul mu'min dulunya hanya mesjid kecil namun pada tahun 2000 direnovasi menjadi terbesar yang ada di desa kutasari dan saat ini, Masjid baitul mu'min memiliki standar pengurusan kegiatan ibadah dan dakwah, kegiatan pendidikan dan kemudaan, kegiatan pembagungan dan pemeliharaan dan bahkan sampai kegiatan sosial ekonomi dan ussha.

**Gambar 1.4**



**Masjid Baitul Mu'Min Desa kutasari Kec. Baturaden**

## 2. Struktur Kepengurusan Masjid Baitul Mu'min

**Struktur Pengurusan Masjid Baitul Mu'min**

Pelindung	: Kepala Desa Kutasari
Penasehat	: Sungeb,A.Ma Mustofa Kamaludin,Se Umar Sukotjo
Ketua	: Isa Hartanto
Wakil Ketua 1	: Suwarno
Wakil Ketua 2	: Susilo Basuki
Sekretaris	: Nanak Sutisna,S.Pt
Wakil Sekretaris	: Tohar
Bendahara	: Rusiyanto
Wakil Bendahara	: Saeri
<b>Seksi - Seksi</b>	
Ibadah Dan Dakwah	: Muchlish, Shi Hasim Satori Aminudin Simin Nurokhman
Pendidikan Dan Kepemudaan	: Drs.Cipta Yuwana Azis Kurnianto Zidan Hanifuddin Marfai Alif Mujahidin
Pembangunan Dan Pemeliharaan:	Kusniadi Akhmad Murtadho Miftakhul Aziz Mutohar Hardiono
Kebersihan Dan Kelengkapan:	Arif Sunaryo Herman Subekti Daryoto Ruswan
Sosial Ekonomi Dan Usaha	:Dr.H. Kadar Pamuji,Sh.Mh

Ali Mas'ud

Darsono

Keamanan Dan Ketertiban : Dahno

Latif

Fauzi Subiyantoro

Dedi Sugianto

Umum : Uti Safawi

Sugeng Riyadi

### 3. Pembagian Tugas di Masjid Baitul Mu'min Desa Kutasari Kecamatan Baturaden

Dalam sautu pengurusan, pembagian tugas Diperlukan dalam melaksanakan tugas-tugas. Setiap unit bekerja sama dengan memnuhi tanggung jawabnya masing-masing. Berikut ini penjelasan masing-masing bagian Masjid Baitul Mu'min.

- a. Pelindung, Merupakan seseorang Memberikan perlindungan, pengayoman dan mengarahkan penyelenggaraan ta'mir masjid dalam rangka kegiatan kemakmuran masjid baitul mu'min. Memberikan arah kebijakan, masukan, dan pertimbangan-pertimbangan dalam suatu ide dan program dalam pengembangan kepengurusan.
- b. Penasehat, Merupakan seseorang yang membina dan memberikan nasehat-nasehat yang dipandang perlu bagi pengurus, Memberikan saran-saran untuk mengembangkan masjid, baik pengembangan moril maupun material, memeberi arahan terhadap aktifitas kepengurusan masjid dan Menerima laporan tanggung jawaban dari ketua pengurus masjid.
- c. Ketua, merupakan seseorang yang memegang wewenang, bertanggung jawab dalam mimpin kegiatan sehari-hari, pengurusan Memimpin dan mengendalikan kegiatan rutin organisasi secara Memimpin Rapat Umum Pengurus. Memimpin dan mewakili DKM Al-ikhlas dalam kegiatan

eksternal. Pengambil keputusan atas semua permasalahan yang terjadi pada saat pelaksanaan tugas yang dijalankan Pengurus. Menyelenggarakan dan memimpin Musyawarah Kerja untuk membahas dan menjabarkan program kerja sesuai dengan kebutuhan. Mempertanggungjawabkan kepengurusan organisasi dalam Musyawarah Jama'ah.

- d. Wakil Ketua, merupakan seseorang yang mewakilkan jika ketua berhadalangan hadir, atau tidak ada ditempat, membantu dalam menjalankan tugasnya sehari-hari dan membantu ketua dalam memimpin jajaran pengurus takmir dan melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada ketua.
- e. Sekretaris, merupakan seseorang mewakili ketua dan wakil ketua apabila keduanya berhalangan hadir, atau tidak ada ditempat, memberikan pelayanan yang bersifat teknis dan administratif, melaksanakan fungsi kesekretarian, seperti undangan mencatat agenda dan hadir rapat, membuat rapat organisasi dan sebagainya, mengkoordinasikan kegaitan kesekretaritan bidan atau seksi, dan melaporkan dan mempertanggung jawabkan pelaksanaan tugasnya kepada ketua.
- f. Wakil sekretaris, merupakan seseorang yang mewakilkan jika sekretaris berhadalangan hadir, atau tidak ada ditempat, membantu dalam menjalankan tugasnya sehari-hari dan membantu sekretaris dalam mencatat agenda dan hadir rapat, membuat rapat organisasi dan sebagainya, mengkoordinasikan kegaitan kesekretaritan bidan atau seksi, dan melaporkan dan mempertanggung jawabkan pelaksanaan tugasnya kepada sekretaris.
- g. Bendahara, merupakan seseorang yang bertanggung jawab terhadap pengaturan, pemeliharaan dan pengelolaan harta kekayaan organisasi, baik berupa uang maupun barang, merencanakan dan mengusahakan masuknya dan ke mesjid dan

mengendalikan pengeluaran sesuai dengan ketentuan, mengeluarkan uang sesuai dengan kebutuhan berdasarkan persetujuan ketua, membuat standarisasi form administrasi keuangan, baik pemasukan maupun pengeluaran, mengadakan pengarsipan terhadap surat atau tanda bukti penerimaan dan pengeluaran uang membuat laporan keuangan rutin dan melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada ketua.

- h. Wakil bendahara, merupakan seseorang yang bertugas membantu apapun yang dikerjakan oleh bendahara contohnya terhadap pengaturan, pemeliharaan dan pengelolaan harta kekayaan organisasi, baik berupa uang maupun barang, merencanakan dan mengusahakan masuknya dan ke mesjid dan mengendalikan pengeluaran sesuai dengan ketentuan, mengeluarkan uang sesuai dengan kebutuhan berdasarkan persetujuan ketua, membuat standarisasi form administrasi keuangan, baik pemasukan maupun pengeluaran, mengadakan pengarsipan terhadap surat atau tanda bukti penerimaan dan pengeluaran uang membuat laporan keuangan rutin dan melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada ketua.
- i. Seksi Ibadah dan dakwah merupakan seseorang yang mempersiapkan tempat dan sarana penunjang lainnya agar pelaksanaan ibadah dapat berjalan dengan baik dan jamaah merasakan kenyamanannya, menentukan imam besar, wakil imam, muadzin, khatib, dan petugas-petugas lainnya yang berkaitan dengan ibadah serta mengadakan evaluasi khatib jum'at, membuat jadwal imam dan khatib jum'at, menyediakan jadwal waktu sholat menyediakan Al-Qur'an di dalam masjid dan memfasilitaskan kegiatan ibadah lainnya dan melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada ketua. Sedangkan seksi dakwah merupakan seseorang yang

merencanakan, mengatur dan melaksanakan kegiatan dakwah, mengkoordinir kegiatan anak-anak remaja dan ibu-ibu jamaah masjid pada umumnya, mengadakan berbagai macam kegiatan yang bersifat insidental, seperti tabligh akbar, seminar, diskusi publik dan sebagainya dan melaporkan tanggungjawabnya pelaksanaan tugasnya kepada ketua.

- j. Seksi Pendidikan dan kemudaan, merupakan seseorang yang menyusun program semua kegiatan kependidikan majelis taklim ibu-ibu dan bapak-bapak untuk jangka pendek dan jangka panjang menerima iuran dan sumbangan suka rela dan penerima yang ada hubungan dengan pendidikan dan menyetorkan kepada bendahara, bekerjasama dengan seksi-seksi dalam kegiatan atau program yang dilaksanakan peringatan hari-hari besar islam, dan mengajukan proposal atau anggaran yang diperlukan kepada ketua dan diverifikasi oleh sekrestaris apabila ada program atau pengadaan atau pekerjaan bendahara dapat mengeluarkan dana apabila sudah diketahui dan disetujui oleh ketua dan membuat laporan pelaksanaan kegiatan pendidikan untuk bahan laporan pertanggung jawaban pada akhir masa bakti.
- k. Seksi Pembangunan dan Pemeliharaan, merupakan seseorang yang merencanakan mengatur dan melaksanakan kegiatan pemeliharaan masjid, memelihara bangunan, sarana dan prasarana masjid, mendata kerusakan sarana dan prasarana masjid dan mengusulkan perbaikannya dan penggantinya.
- l. Seksi Kebersihan dan Kelengkapan, merupakan seseorang yang menjaga kebersihan dan kenyamanan ruangan masjid, tempat wudzu, kamar mandi atau toilet, pertamanan halaman, tempat parkir dan lingkungan sekitarnya dengan dibantu oleh marbod masjid dan kelengkapan merupakan seseorang yang mendata kelengkapan fasilitas masjid.

- m. Seksi Sosial Ekonomi dan Usaha, merupakan seseorang yang perencanaan kegiatan sosial masyarakat secara jamaah, merumuskan pembentukan unit pengelolaan zakat dan menyiapkan kekuatan sosial kemasyarakatan, penyaluran bantuan kepada masyarakat dan menginventarisasi data pendudukan yang berhak mendapatkan bantuan sosial sedangkan seksi ekonomi dan usaha menyelenggarakan kegiatan usaha dan ekonomi untuk kemaslahatan umat, dengan membuat program dan anggaran tahunannya, menyelenggarakan usaha yang membangun pemberdayaan ekonomi masyarakat dan menyelenggarakan pengalangan dana masyarakat untuk kegiatan-kegiatan yang bermanfaat bagi kesejahteraan masyarakat.
- n. Seksi Keamanan dan Ketertiban, merupakan seseorang yang mengkoordinasikan kegiatan pemeliharaan lingkungan dan keamanan masjid, dan menyusun rencana pemeliharaan, perbaikan pembangunan fisik masjid termasuk peralatan dan perlengkapan penunjang sebagai bagian untuk mendukung kelancaran dan khususnya ibadah jamaah.
- o. Seksi Umum, merupakan seseorang yang merencanakan, menyediakan atau mengadakan barang atau peralatan yang bersifat konsumabel untuk keperluan rutin masjid, membantu pengadaan barang yang diperlukan oleh seksi lain pada acara-acara tertentu yang diadakan oleh masjid maupun kebutuhan pada kondisi mendadak, menyiapkan konsumsi dan kebutuhan lainnya pada saat diadakan rapat-rapat pengurus masjid, pengajian atau taklim rutin mingguan dan memegang uang kas kecil untuk keperluan yang dimaksud dalam uraian tugas diatas.

#### 4. Program – Program Masjid Baitul Mu’Min

##### a. Program Mingguan

Program Mingguan termasuk sebuah kegiatan kajian yang setiap Ahad dilaksanakan dan isi oleh pembicara, semua pembeicara dari Universitas Prof.K.H.Sarifuddin Zuhri

Dan Untuk Malam Jum’at wage itu ada kegaitan Sholawatan, Tahlih, dan Istighosah kemudian ada acara lailatul istimah.

##### b. Program Bulanan

Program Bulanan ini termasuk kegiatan yang adanya disetiap 1 bulan sekali atau bahkan bisa 4 bulan sekali contohnya kegiatan donor darah dari pihak Ansor didesa kutasari melangsungkan setiap 4 bulan sekali dihalaman masjid baitul mu’min.

##### c. Program Tahunan

Program tahunan ini dilaksanakan jika ada peringatan-peringatan hari besar islam, contoh Peringatan Maulid Nabi Muhamad Saw, Satuan Anak yatim Piatu, Isra’ Mi’raj, Hari raya idhul adha, Idhul Fitri dan termasuk kegiatan penyaluran zakat fitrah Pada malam sebulum hari raya idhul fitri.

#### **B. Penerapkan Penyaluran zakat fitrah Pada Masjid Baitul Mu’min Desa Kutasari Kecamatan Baturaden**

Berdasarkan penelitian mengenai efektivitas penyaluran zakat fitrah pada masjid baitul mu’min, setelah peneliti melakukan wawancara serta observasi langsung dengan narasumber Amil Zakat Baitul Mu’min yang bertugas sebagai ketua panitia yang tugasnya mengumpulkan, mencatat data mustahik, peneliti menguraikan sebagai berikut:

Dari hasil wawancara Ketua panitia zakat fitrah peneliti mendapatkan informasi bahwa, dalam kegiatan penyaluran zakat fitrah dilakukan setiap satu tahun sekali dan disalurkan setiap satu hari sebelum

menjelangnya hari raya idhul fitri. Secara keseluruhan di desa kutasari kecamatan baturaden , disaat pandemi tahun 2020 tidak ada pencatatan data penerima zakat fitrah namun di tahun 2021 data penerima zakat fitrah memasuki diangka 1993 kantong plastik beras dan setiap kantong plastik ada 3kg beras yang disalurkan, namun pada tahun 2022 terjadi penurunan penerima, dari awalnya 1993 menurun menjadi 1895 dan untuk tahun ini angka penerima zakat fitrah memasukin kenaikan 1 kantong plastik menjadi 1896. Penyaluran yang digunakan Masjid Baitul Mu'min Ini dengan meminta data dari masing-masing ketua Rt yang ada didesa yang Kutasari kecamatan Baturaden yang menyalurkan zakat fitrah pada masjid baitul mu'min tersebut ada 5 Rt dan 7 Rw maka dari itu setiap Rt bertugas untuk melihat kreteria musthik yang berhak mendapatkan.

Selanjutnya peneliti juga mewancarai mustahik yang menerima zakat fitrah terkait penyalurannya apakah sudah sesuai dengan yang diberikan pada penyaluran zakat fitrah, “ *Penerima mengatakan bahwa iya sudah diberikan sesuai dengan porsi dan hak nya sebagai mustahik kaum miskin ialah kamu janda*”

Kedua, penerima penyaluran sebagai mustahik golongan Amil dalam penyaluran dia mendapatkan harus sudah menjadi amil yang mengelolaa data zakat fitrah dan sudah membantu menyalurkan zakat fitrah tersebut dan dia mengatakan bahwa “*Setiap tahun saya sebagai amil akan membantunya dan oleh karena itu amil berhak mendapatkannya sebagai mana disebutkan pada surah at-taubah ayat 60 bahwa untuk golongan amil yang pengelolaan zakat fitrah juga berhak mendapatkan bagian penerima zakat fitrah dan namun tidak sebesar seperti fakir dan miskin.*”(Hasil Wawancara dengan amil mustahik yang menerima zakat fitrah).

Ketiga, kepada penerima golongan musthik pada miskin pada golongan duda, ia mengatakan bahwa “*Setiap tahun saya sebagai duda*

*mendapatkan haknya sebagai golongan mustahik dan mendapat zakat fitrah banyak sesuai yang harus diberikan kepada kaum miskin”*

Dari hasil wawancara tersebut peneliti mengetahui bahwa, dalam penyaluran zakat fitrah pada masjid Baitul Mu'min sudah sesuai penerima dengan yang ditentukan oleh pihak masjid. Dan pada penyaluran ini juga tidak ada kendala dalam penyaluran semua sudah terdata dan sudah menerima sesuai porsinya dan sudah menjangkau kesemuanya.

Selanjutnya peneliti mengetahui data penyaluran zakat fitrah pada Tiga tahun terakhir yaitu mulai dari tahun 2021 hingga 2023, adapun urainya adalah sebagai berikut:

**Tabel 1.4**

**Data Jumlah Penyaluran Zakat Fitrah Pada Masjid Baitul Mu'min  
desa Kutrasari Kecamatan Baturaden Mulai 2021-2023**

TAHUN	FAKIR & MISKIN		AMIL	
	RT/RW	JUMLAH	RT/RW	JUMLAH
2021	01/01	41	01/01	2
	02/01	46	02/01	2
	03/01	38	03/01	2
	04/01	56	04/01	2
	05/01	27	05/01	2
	01/02	25	01/02	2
	02/02	39	02/02	2
	03/02	44	03/02	2
	04/02	55	04/02	2
	05/02	27	05/02	2
	01/03	62	01/03	2
	02/03	60	02/03	2
	03/03	21	03/03	2
	01/07	32	01/07	2
	02/07	18	02/07	2
	03/07	30	03/07	2
	04/07	34	04/07	2
05/07	31	05/07	2	
Total		686		36
2022	01/01	46	01/01	2
	02/01	44	02/01	2
	03/01	38	03/01	2

	04/01	60	04/01	2
	05/01	27	05/01	2
	01/02	25	01/02	2
	02/02	36	02/02	2
	03/02	43	03/02	2
	04/02	58	04/02	2
	05/02	30	05/02	2
	01/03	60	01/03	2
	02/03	66	02/03	2
	03/03	21	03/03	2
	01/07	36	01/07	2
	02/07	21	02/07	2
	03/07	33	03/07	2
	04/07	34	04/07	2
	05/07	33	05/07	2
Total		678		36
2023	01/01	49	01/01	2
	02/01	42	02/01	2
	03/01	40	03/01	2
	04/01	60	04/01	2
	05/01	28	05/01	2
	01/02	26	01/02	2
	02/02	36	02/02	2
	03/02	42	03/02	2
	04/02	57	04/02	2
	05/02	30	05/02	2
	01/03	61	01/03	2
	02/03	54	02/03	2
	03/03	17	03/03	2
	01/07	34	01/07	2
	02/07	21	02/07	2
	03/07	36	03/07	2
04/07	34	04/07	2	
05/07	37	05/07	2	
Total		704		36

Berdasarkan tabel dapat diketahui bahwa tahun 2021 untuk golongan fakir dan miskin untuk penerimanya ada 686 jiwa, untuk golongan amil yang menerima 36 jiwa, dan pada tahun 2022 untuk kaum golongan fakir miskin yang menerima menurun menjadi 678 jiwa, namun untuk kaum amil masih tetap di angka 36 jiwa, dan pada tahun 2023 kemarin untuk penerimaan pada golongan kaum fakir miskin

menjadi naik di angka 704 jiwa namun untuk penerima golongan amil masih sama setiap tahunnya.

Adapun terkait dengan kondisi penyaluran zakat fitrah alokasinya setahun sekali dan dibagikan tiap bulan ramadhan, namun ketika pandemi sebelum bulan ramadhan telah dibagikan. Dan untuk kedepannya apabila ramadhan terus bergerak ke awal tahun maka mekanisme penyaluran dana zakatnya sesuai dengan keadaan. Dibagikan pada saat bulan ramadhan karena pada bulan ramadhan kebutuhan masyarakat meningkat, baik itu kebutuhan sehari-hari dan juga untuk membayar zakat fitrahnya. Penyaluran zakat fitrah ini tergantung kepada cepat atau tidaknya terkumpul pembayaran zakat fitrah, apabila barangnya cepat terkumpul maka waktu penyalurannya bisa dilakukan sebelum bulan ramadhan, namun jika tidak maka akan tetap disalurkan disaat bulan ramadhan.

Maka dari penampran serta hasil wawancara dari narasumber masjid baitul mu'min maupun para mustahik yang menerima bahwa penyaluran zakat fitrah sudah berdasarkan indikator yang digunakan dalam mengukur ke efektivitasan diatas maka dapat dilihat bahwa dari segi sasaran dalam pembagian yaitu golongan mustahik seperti fakir miskin, amil, fisabilillah yang telah memenuhi syarat dan dalam waktu pembagiannya juga telah berjalan sesuai dengan apa yang ditetapkan yaitu setiap bulan Ramadhan serta jumlah penerimaannya telah sesuai yang telah ditetapkan pihak Masjid Baitul Mu'min sehingga dapat membantu keperluan pada hari raya idhul fitri agar tidak terjadinya kesulitan ekonominya pada hari raya tersebut. Jadi dapat dikatakan penyaluran zakat fitrah pada masjid baitul mu'min telah beroperasi sesuai tujuan.

### **C. Penerapan Efektivitas Zakat Fitrah Pada Masjid Baitul Mu'min Desa Kutasari Kecamatan Baturaden**

Pada bagian ini, pembahasan mengenai Efektivitas penyaluran dana zakat oleh masjid dapat dilihat dari tujuh indikator yaitu berhasil

guna, ekonomis, pelaksanaan kerja yang tanggung jawab, pembagian kerja yang nyata, objektif, prosedur kerja yang praktis, . Hasil temuan yang dilakukan adalah penyaluran dana zakat dari masjid yang sudah diteliti ternyata sudah efektif karena dari semua idikantor sudah memenuhi tepat sasaran, peningkatan ekonomi dan sudah peningkatan dana.

#### 1. Tepat Sasaran

Sasaran zakat dalam islam tertuang di dalam QS At-Taubah: 60, Golongan yang yang berhak menerima zakat sesuai dengan ayat tersebut adalah fakir, miskin, amil, muallaf, riqob, ghorimin, fii sabilillah, ibnu sabil. Selain itu, dana zakat tidak boleh digunakan selain untuk golongan yang tidak disebutkan dalam ayat tersebut.

Pentapan sasaran Berdasarkan temuan dalam proses pengumpulan data yang dilakukan oleh peneliti, program penyaluran zakat yang dilakukan oleh Amil Madjid Baitul Mu'min hampir memenuhi seluruh ashnaf, antara lain fakir, miskin, amil, fisabilillah. Dana zakat yang terkumpul juga digunakan sesuai dengan ashnaf, tidak ada dana zakat yang dikeluarkan untuk kebutuhan lain.

Sesuai dengan QS At-Taubah: 60 tentang golongan yang berhak menerima zakat, dan teori efektifitas dari (Handyaningrat, 1996) yaitu suatu kegiatan dapat dikatakan efektif apabila sudah mencapai target dan tepat sasaran. Peneliti menyimpulkan bahwa penyaluran zakat pada Masjid Baitul Mu'min Kutasari sudah sesuai dan memenuhi indikator ketepatan sasaran.

Hal ini diperjelas oleh Bapak Tohar selaku ketua panitia pengelolaan zakat fitrah :

*“ Penyaluran yang diberikan kepada mutahik yaitu satu hari sebelum menjelangnya hari raya idhul fitri dan semua penyalurann sudah sesuai data yang ada didesa kutasari dan semuanya sudah tepat sasaran pada golongan mutahik” (Wawancara, 14 September 2023).*

Hal ini juga diperjelas oleh Bapak Isa hartato selaku Muzaki:

*“ saya sudah menunaikan zakat fitrahnya diwaktu yang sudah ditentukan oleh panitia pada masjid baitul mu'min, yaitu malam sebelum menjelang hari raya idhul fitri” (Wawancara, 2 januari 2024)*

Ha inil pula diperjelas oleh ibu Rasem perwakilan sebagai musthik:

*“ sasaran yang saya dapatkan sudah sesuai dan tepat pada waktunya” ( Wawancara, 2 Januari 2024)*

## 2. Peningkatan Ekonomi

Peningkatan ekonomi bagi zakat secara umum untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari para mustahik dan meningkatkan ekonomi seorang mustahik, sehingga indikator peningkatan ekonomi dapat tercapai jika mustahik yang mendapatkan dana zakat mengalami peningkatan secara ekonomi, Namun disini peningkatan yang dimaksud ialah bahwa dalam penyaluran zakat fitrah itu bisa untuk kebutuhan dalam waktu ketika hari raya idhul fitri karena pada dasarnya penyaluran ini hanya ada diwaktu bulan ramadhan.

Hal ini diperjelas oleh Bapak Tohar selaku ketua panitia pengelolaan zakat fitrah :

*“ jadi dalam peningkatan ekonomi dalam penyaluran zakat fitrah dan diberikan kepada golongan tidak membantu buat ekonomi dalam jangka panjang karena yang diberikan hanya beras dan hanya untuk memastikan bahwa pada hari raya idhul fitri kaum fakir dan miskin bisa menanak nasi dihari raya idhul fitri tersbut ” ( Wawancara, 14 September 2023).*

Hal ini juga diperjelas oleh Bapak isa hartato selaku muzaki:

*“ Jadi dalam peningkatan ekonomi ini memang tidak bisa sepenuhnya bisa membantu per ekonomian golongan musthik namun setidaknya bisa membantu hari besarnya hari raya idhul fitri saat itu.( wawancara, 2 januari 2024)*

Hak ini juga dikatakan oleh ibu rasem perwakilan selaku mustahik:

*“ Bahwah peningkatan ekonomi ini tidak meningkatkan ekonomi bagi saya hanya membantu sesaat tidak untuk dalam jangka panjang” (Wawancara, 2 Januari 2024)*

### 3. Pemanfaat dana

Pemanfaat dana menyatakan bahwa efektifitas merupakan pemanfaatan sumber daya, sarana dan prasarana. Indikator ini mengidentifikasi para mustahik dalam menggunakan dana bantuan zakat yang diberikan, apakah dana bantuan tersebut dialokasikan sesuai dengan tujuan diberikannya zakat tersebut. Indikator ini dapat tercapai jika mustahik yang diberikan dana zakat menggunakan dana tersebut sesuai dengan kebutuhan.

Hal ini diperjelas oleh Bapak Tohar selaku ketua panitia pengelolaan zakat fitrah

*” sudah jelas diberikan sesuai dengan jangkauan semua mutahik yang ada didesa tersebut dan dibagikan oleh setiap rt masing-masing yang berada didesa tersebut”(Wawancara, 14 September 2023)*

Hal ini juga diperjelas oleh Bapak isa hartato selaku muzaki:

*“ Kami berharap apa yang telah kami salurkan zakat fitrahnya pada masjid baitul mu'min ini bisadigunakan sesuai apa yang dibutuhkan.( wawancara, 2 Januari 2024)*

Hal ini juga diperjelas pula oleh ibu Rasem sebagai Mustahik:

*“ manfaat zakat yang dapatkan sudah sesuai dengan tujuan kaum amil berikan pada saya”(Wawancara, 2 Januari 2024)*

Dapat ditarik kesimpulan bahwa efektivitas yang ada pada Masjid Biatul Mu'min dalam menjalankan penyaluran salah satu progam kerjanya telah berjalan sesuai prosedur, dan juga telah berjalan dengan efektif. Namun penerimaan yang didapatkan oleh musthik hanya memang untuk kebutuhan sementara saja, tidak untuk dalam jangka panjang.

#### D. HASIL PEMBAHASAN PENELITIAN

Berdasarkan penelitian mengenai efektivitas Penyaluran zakat fitrah pada masjid baitul mu'min, setelah peneliti melakukan wawancara serta observasi langsung dengan narasumber Amil Zakat Baitul Mu'min yang bertugas sebagai ketua panitia yang tugasnya mengumpulkan, mencatat data mustahik, peneliti menguraikan sebagai berikut:

Dari hasil wawancara Ketua panitia bahwa ia menyatakan zakat fitrah peneliti penyaluran zakat fitrah di masjid Baitul Mu'min hanya disalurkan kepada masyarakat lokal atau yang paling utamakan yang ada dalam satu lingkungan desa kutasari saja. Mayoritas jama'ah masjid membayar zakat fitrah dimulai pada awal ramadhan dan sebagian besar muzaki membayar dengan beras. Sesuai kesepakatan yang berhak menerima zakat yang paling di utamakan yaitu fakir, miskin, amil zakat, dan fisabilillah, karena memang golongan tersebut yang masih ada dilingkup lingkungan.

Ada Delapan golongan yang berhak untuk mendapatkan atau menerima zakat fitrah yang telah disebutkan dalam Al- Qur'an surah At-Taubah ayat 60 yaitu fakir, orang orang miskin, amil zakat, *mualaf, riqab, gharim, fi sabilillah, dan ibnu sabil*. Ayat ini menyebutkan bahwa zakat disalurkan kepada delapan golongan (asnaf) tersebut. Namun tidak menjadi satu ketentuan untuk menyamakan kadar dan bagian ukuran zakat yang sama pada setiap golongan.

Dalam katagori tolak ukur sudah bisa dikatakan bahwa penyaluran zakat fitrah pada masjid baitul mu'min sudah efektif, dilihat dari tepat sasaran semua sudah sesuai sasaran sudah menjangkau semua pihak musthik yang berada didesa kutasari tersebut, dan dari pihak amil dan muzaki juga sudah sesuai apa yang mereka berikan dan dapatkan, dalam peningkatan ekonomi ini bisa membantu kaum mustahik namun tidak bisa membantu dalam jangka panjang sebab zakat fitrah yang disalurkan pada kaum mustahik juga tidak untuk jangka panjang hanya dibagikan setiap satu kali dalam setahun, dan bagi muzaki peningkatan

ekonomi ini bisa membantu musthik, dan dalam pemanfaatan dana dalam penyaluran zakat fitrah kali ini bisa dimanfaatkan sebaik mungkin oleh pihak yang mendapatkannya.

Jadi dalam ukuran efektivitas mengutamakan keberhasilan sumber daya yang ada, baik secara fisik dan non-fisik baik dalam segi fisik yaitu pada pengumpulan keseluruhan di desa kutasari kecamatan baturaden menyetorkannya pada ketua RT masing- masing yang berada didesa kutasarasi, kemudian setelah sudah terkumpulkan ketua RT menyetorkan kepada panitia amil Masjid Baitul Mu'min, Jenis pengumpulan zakat fitrah pada Masjid Baitul Mu'min ini berbentuk beras dan uang untuk takaran yang wajib dikeluarkan per orang jika beras yaitu 2,5kg dan jika uang per orang mengeluarkan 25.000 rupiah. Dalam segi penyaluran zakat fitrah ini zakat disalurkan lewat ketua RT seperti awal pembayaran zakat fitrah kemudian ketua RT menyalurkannya kepada golongan mustahik yang berada didesa kutasari kecamatan baturaden. Namu pada proses pendekatan tidak dilakukan karena belum terjadi pelaksanaan zakat fitrah jadi tidak bisa langsung mengamati pelaksanaan zakat fitrah tersebut.

Berdasarkan uraian di atas, optimalisasi penyaluran zakat fitrah sangat penting tidak sekedar rutinitas. Bagi muzakki zakat fitrah merupakan sarana mendekatkan diri kepada Allah (taqarrub) dalam kerangka memelihara agama (hifdz al-din) dan mensucikan harta harta (hifdz al-mâl) . Sementara bagi kaum fakir miskin, zakat fitrah memiliki beberapa manfaat. Pertama, zakat fitrah sebagai penguat keyakinan agama agar tidak keluar dari agama Islam (hifdz al-dîn). Kekurangan harta tidak menjadikan mereka beralih keyakinan. Mereka dapat merasakan kegembiraan di Hari Fitri sebagaimana saudara muslim lainnya. Kedua, zakat fitrah sebagai pemelihara harta (hifdz al-mâl) agar mereka memperoleh harta dengan halal, tidak melakukan perbuatan tercela seperti mencuri, merampok, dan lain-lain. Apabila zakat fitrah dapat dioptimalkan, kaum fakir miskin dapat menjadikan zakat fitrah itu

sebagai modal bagi pengembangan ekonomi. Dalam jangka pendek mereka dapat memenuhi kebutuhan pokok untuk Hari Raya. Ketiga, zakat fitrah dapat menjadi penentram hati dan fikiran (hifdz al-‘aql) sehingga tidak prustasi dalam hidup. Keempat, zakat fitrah dapat menjadi benteng penjaga jiwa (hifdz al-nafs) agar tidak terjadi pembunuhan baik membunuh karena merampok atau bunuh diri karena prustasi menghadapi kesulitan hidup. Apabila mereka tenang dan tenteram, maka zakat fitrah dapat pula menjaga eksistensi keturunan (hifdz al-nasl) baik secara fisik maupun psikis. Semua tujuan itu bermuara pada satu hal yaitu kemaslahatan bagi muzakki dan mustahik, baik individu (maslahat al- fardiyah) maupun kemalshatan umum (al-mashlahat al-‘ammah). Untuk itu, zakat fitrah harus dikelola secara baik dan optimal. Keberadaan zakat fitrah sangat bermanfaat dan memiliki multiefek dan manfaat bagi orang-orang fakir miskin. Multimanfaat dapat terwujud apabila optimalisasi zakat fitrah dilakukan dengan membenahi manajemen serta sumber daya amil yang handal. Zakat fitrah tidak sekedar rutinitas melainkan sebuah upaya meningkatkan kualitas hidup keimanan muzakki serta meningkatkan kualitas hidup mustahik.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan uraian pada pembahasan sebelumnya, maka dapat disimpulkan :

1. Penyaluran zakat fitrah pada Masjid Baitul Mu'min Desa Kutasari Kecamatan Baturaden sudah berjalan efektif karena sudah memenuhi ketiga indikator yang digunakan dalam penelitian ini yaitu ketetapan sasaran, peningkatan ekonomi, dan pemanfaatan dana. Ketetapan sasaran sudah dapat terbukti dari tidak adanya penyaluran selain golongan mustahik, peningkatan ekonomi ini hanya bisa untuk waktu jangka pendek tidak bisa dalam waktu jangka panjang, dan pemanfaatan dana dapat dibuktikan dengan tidak adanya mustahik yang menggunakan dana zakat diluar ketentuann yang telah diberikan
2. Efektivitas pada penelitian ini sudah diukur dari efektivitas dengan meliputi keberhasilan progam dan sasaran yang telah di tetapkan, serta tingkat kepuasan terhadap progam secara input dan outputnya. Karena idealnya masjid Baitul Mu'min sudah menentukan empat golongan yang berhak menerima zakat yaitu fakir, miskin, amil dan Fi sabilillaj sesuai kondisi yang ada di lapangan. Panitia menjadikan golongan fakir miskin sebagai golongan pertama yang menerima zakat, karena memenuhi kebutuhan mereka dan membuatnya tidak tergantung kepada orang lain. Pemberian zakat fitrah kepada golongan fakir miskin panitia membagikan sama tidak ada pengecuaian khusus. Adapun batas kecukupan itu disesuaikan dengan kondisi serta tingkat kehidupan. Ukuran yang cukup ketika penyaluran zakat fitrah di pandang dari segi ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memnuhi kebutuhan dasar. Penduduk bisa dikatagorikan fakir dan miskin jika memiliki pendapatan yang sangat minim sehingga tidak dapat

mencukupi kebutuhan kesehariannya dan masih mempunyai tanggung jawab serta tanggungan yang banyak. Tidak ada sesuatu ketentuan yang pastikan, tapi akan berbeda-beda untuk tiap orang sesuai dengan keadaan mereka.

## **B. Saran**

Saran yang penulis berikan untuk beberapa pihak diantaranya, yaitu:

### **1. Bagi lembaga**

Masjid Baitul Mu'min Desa Kutasari diharapkan mampu melakukan peningkatan jumlah dan jangkauan terkait pihak-pihak yang dapat menerima zakat (Mustahik). Selain itu, pengelolaan zakat fitrah Masjid Baitul Mu'min juga diharapkan mampu memberikan kemanfaatan ekonomi jangka panjang. Kepada Masjid baitul mu'min perlu adanya peningkatan pada Pihak yang menerimanya golongan mustahik.

### **2. Bagi penelitian selanjutnya**

Penelitian ini dapat dijadikan referensi untuk penelitian lebih lanjut dan menjadi referensi bagi pengembangan ilmu pengetahuan terutama yang berkaitan dengan penyaluran zakat fitrah. Hasil penelitian ini juga dapat dijadikan informasi untuk mengetahui konsep dalam mengukur efektivitas program, khususnya pada penyaluran zakat fitrah pada masjid.

## Datfar Pustaka

- Abdul Kholiq Syafa'at & Rohmatulloah, (2018). Analisis Hukum Islam terhadap Praktik Jual Beli Hasil Pertanian Padi Sistem Tebasan di Dusun Kelir Desa Bunder Kecamatan Kabat Kabupten Banyuwangi, *Jurnal Darusalam X* no 1,
- Abdul Jalil. (2019) Mengenal Zakat Fitrah Dan Zakat Mal, Semarang: Mutiara Aksara, 2019
- Ahmad Atabik, (2014). “ *Teori Kebeneran Perspektif Filasat Ilmu: Sebuah Kerangka Untuk Memahami Konstruksi Pengetahuan Agama,*” Fikrah, Vol. 2, No. 1, kodus: STAIN kodus.
- Ahmad Hatta, dkk. (2013) Bimbingan Islam Untuk Hidup Muslim: Petunjuk Praktis Menajdi Muslim Seutuhnya dari Lahir Sampai Mati Berdasarkan Al-Qur'an dan Hadits, Jakarta: Maghfirah Pustaka.
- Al-Habsyi Muhammad Bagir, (2002) Fiqih Praktis, Menurut Al-qur'an, AsSunnah, dan Pendapat Para Ulama, Bandung: Mizan.
- Amrullah, A. M. A. K. (2003). Tafsir Al-Azhar (4th ed.). Pustaka Nasional PTE LTD Singapura.
- Anggie Hanggara, (2019). *Pengantar Akuntansi*. Surabaya: Jakad Publishing
- Ash Shiddieqy Hasbi.(1999), Pendoman Zakat, Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra.
- Ding, Damianus. (2014). *Studi Efektivitas Pelaksanaan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Perdesaan (PNPM-MP) Di Desa Noha Boan Kecamatan Long Apari Kabupaten Mahakani Ulu.*eJournal Ilmu Pemerintahan.
- Ding, Damianus. (2014). *Studi Efektivitas Pelaksanaan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Perdesaan (PNPM-MP) Di Desa Noha Boan Kecamatan Long Apari Kabupaten Mahakani Ulu.*eJournal Ilmu Pemerintahan.
- Drajat, Zakiah. (1996). *Ilmu Pendidikan Islam*. Jakarta: Bumi Aksara.
- F.X, Sujadi (1990). *O & M Penunjang Keberhasilan Proses Management*, Jakarta: CV. Masagung.
- Hamid. (2018). *Pendekatan Sasaran (Goal Approach)*. Jakarta: Bumi Aksara.
- John M. Echols dan Hassan Shadily. (2000) Kamus Inggris Indonesia, PT. Gramedia. Jakarta.

- Khasanah, Y (2015). *Mekanisme Penghimpunan Dan Pendistribusian Dan Zakat, Infaq, Dan Shadaqah (Zis) Untuk Anak Yatim Piatu Pada Devisi Sosial Baitul Maal Di KJKS BMT Muamalah Lampung*. In Walisongo Institute.
- M. fakhuruddin. (2008). *pasar modal indonesia* .Selemba Empat: Jakarta.
- Maguni, W (2013). *Peran Fungsi Manajemen Dalam Pendistribusian Zakat : Distribusi Zakat Dari Muzaki Ke Mustahik Pada (Badan Amil Zakat ) BAZ*. Jurnal Al-adl, 157-183.
- Mamuaja, B. (2016). *Analisis Efektivitas Penerapan Sistem Pengendalian Intern Terhadap Kinerja Instansi Pemerintahan Di Dinas Pendapatan Kota Manado*. Jurnal EMBA (1) 165-171
- Mohd Yahya dan Mohd Hussin Dkk, *Kepatuhan Membayar Zakat: Analisis Kutipan Dan Ketirisan Zakat Fitrah Di Selangor*, Shariah Journal, Vol. 21, No. 2, 2013.
- Muklish, A., & Beik, I.S. (2013). *Analisis Faktor-Fakto yang Memengaruhi Tingkat kepatuhan Membayar Zakat: Studi kasus Kabupaten Bogor*. Jurnal al-Muzara'ah, 83-106.
- Mursyidi. (2003) *Akuntansi Zakat Kontemporer*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2003
- Paul E. Mott, (1972). *The Characteristics of Effektivitas Organization*, (New York: Helper and Row, 20-24
- Razzaq, Abdur. (2014). *Pengembangan Model Pembangunan Ummat Melalui Lembaga Filantropi Islam Sebagai Bentuk Dakwah bil Hal*. Jurnal Intizar Vol 20 (1).
- Rosalina, I. (2012). *Skala Prioritas Penentuan Mustahiq Zakat Di Lembaga Amil Zakat (LAZ) Ummat Sejahtera Ponorogo*. *Jurnal Studi Islam Dan Sosial*, 2(c). 106-112. <https://lisyabab-staimas.e-journal.id/lisyab>
- Saputra, Abdurrahman Adi, dkk. (2019). *Rumah Moderasi Beragama: Perspektif Lintas Keilmuan*. Yogyakarta: Bening Pustaka
- Sondang P. Siagian, (1996). *Manajemen Sumber Daya Manusia, Bumi Aksara, Jakarta*
- Sugiyono. ( 2017). *Metode Penelitian Kualitatif, dan R & D*. Alfabeta
- Sugiyono. (2016). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: PT Alfabet.
- Syafiq, A. (2015). *Zakat Ibadah Sosial untuk Meningkatkan Ketaqwaan dan Kesejahteran Sosial*. *Journal.Iainkudus ZISWAF*, 2(2).

Yusuf, (2014). *Metode Penelitian : Kuantitatif, Kualitatif & Penelitian Gabungan*. Jakarta: Prenadamedia Group.

Mahdi, Kewajiban Membayar Zakat. Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sumedang (kemenag.go.id)

M.Arief Mufraini, Lc., M.Si, (2006) *Akuntansi dan Manajemen Zakat; Mengkomunikasikan Kesadaran dan Membangun Jaringan*, Kecana Prenada Media Group Jakarta





**LAMPIRAN-LAMPIRAN**

## Lampiran 1 Pedoman Wawancara

### PEDOMAN WAWANCARA

- A. Pedoman wawancara dengan *ketua panitia zakat fitrah* (Amil) pada Masjid Baitul Mu'min Desa kutasari kecamatan Baturaden
1. Bagaimana proses pengumpulan pengelolaan zakat fitrah pada masjid baitul mu'min?
  2. Berapa Kg beras per orang yang ditunaikan untuk zakat fitrah pada Masjid Baitu Mu'Min?
  3. Berapa banyak uang per orang yang ditunaikan untuk zakat fitrah pada Masjid Baitul Mu'min?
  4. Bagaimana proses penyaluran beras pada zakat fitrah yang diberikan kepada golongan mustahik pada Masjid Baitul Mu'min ?
  5. Bagaimana proses penyaluran uang zakat fitrah yang diberikan kepada golongan mustahik pada Masjid Baitul Mu'Min?
  6. Apakah kendala dalam penyaluran zakat fitrah pada Masjid Baitul Mu'mi?
  7. Apa manfaat yang didapatkan setelah mengelolaa zakat fitrah?
  8. Apakah kesejahteraan anda membantu mengelolaa zakat fitrah?
- B. Pedoman wawancara dengan *Muzaki* pada Masjid Baitul Mu'min Desa kutasari kecamatan Baturaden
1. Bagaimana proses pengumpulan zakat fitrah pada Masjid Baitul Mu'min?
  2. Berapa Kg beras per orang yang dibayarkan untuk zakat fitrah pada Masjid Baitu Mu'Min?
  3. Berapa banyak uang per orang yang dibayarkan untuk zakat fitrah pada Masjid Baitul Mu'min?
  4. Bagaimana proses penyaluran beras zakat fitrah yang diberikan kepada golongan mustahik pada Masjid Baitul Mu'Min?
  5. Bagaimana proses penyaluran uang zakat fitrah yang diberikan kepada golongan mustahik pada Masjid Baitul Mu'Min?

6. Apakah kendala dalam penyaluran zakat fitrah pada Masjid Baitul Mu'mi?
7. Apa manfaat yang didapatkan setelah zakat fitrah?
8. Apakah kesejahteraan anda salurkan setelah zakat fitrah?

C. Pedoman wawancara dengan *Mustahik* pada Masjid Baitul Mu'min Desa kutasari kecamatan Baturaden

1. Bagaimana proses pengumpulan zakat fitrah pada Masjid Baitul Mu'min?
2. Berapa Kg beras per orang yang diterima dari zakat fitrah pada Masjid Baitu Mu'Min?
3. Berapa banyak uang per orang yang diterima dari zakat fitrah pada Masjid Baitul Mu'min?
4. Bagaimana proses penerimaan beras zakat fitrah yang diberikan kepada golongan mustahik pada Masjid Baitul Mu'Min?
5. Bagaimana proses penerimaan uang zakat fitrah yang diberikan kepada golongan mustahik pada Masjid Baitul Mu'Min?
6. Apakah kendala dalam penerimaan zakat fitrah pada Masjid Baitul Mu'mi?
7. Apa manfaat yang didapatkan setelah menerima zakat fitrah?
8. Apakah kesejahteraan anda menerima zakat fitrah?

## Lampiran 2 Hasil Wawancara

Hari/Tanggal : Kamis, 21 Desember 2023  
Waktu : 14.00 WIB  
Nama : Bapak Tohar  
Jabatan : Ketua Panitia zakat fitrah(Amil)

No	Pertanyaan	Jawaban
1.	Bagaimana proses pengumpulan zakat fitrah paada Masjid Baitul Mu'min?	Jadi untuk proses pengumpulan zakat fitrah itu, setiap muzaki mengumpulkannya zakatnya pada ketua RT masing-masing terlebih dahulu, setelah para muzaki sudah membayarkan zakatnya semua, kemudian setiap ketua RT menyalurkannya pada amil Masjid Baitul Mu'min.
2.	Berapa Kg beras per orang yang ditunaikan untuk zakat fitrah pada Masjid Baitu Mu'Min?	2,5kg beras
3.	Berapa banyak uang per orang yang ditunaikan untuk zakat fitrah pada Masjid Baitu Mu'Min?	Rp. 25.000 untuk satu orang.
4.	Bagaimana proses penyaluran beras pada zakat fitrah yang diberikan kepada golongan mustahik pada Masjid Baitul Mu'min ?	Pada Masjid Baitul Mu'min ada 4 golongan yang diberikan yaitu: Fakir, Miskin, Fisabilillah, Amil. Berat yang disalurkan juga beda-beda dari golongan fakir sendiri mendapatkan sekitar 18kg atau sama saja dengan 6 kantong beras

		setiap satu kantongnya berisi 3kg beras. Untuk golongan miskin sendiri mendapatkan 12kg atau setara dengan 4 Kantong beras. Untuk Fisabililah dan Amil mendapatkan bagian yang sama masing-masing 6kg kantong beras atau setara dengan 2 kantong beras. Penyalurannya akan diberikan kepada ketua Rt kemudian disalurkan ke penerima zakat fitrah yaitu golongan mustahik.
5.	Bagaimana proses penyaluran uang zakat fitrah yang diberikan kepada golongan mustahik pada Masjid Baitul Mu'Min?	Tidak ada penyaluran uang.
6.	Apakah kendala dalam pengelolaan zakat fitrah pada Masjid Baitul Mu'mi?	Tidak ada kendala
7.	Apa manfaat yang didapatkan setelah mengelolaa zakat fitrah?	Manfaat saya membantu mengelola zakat itu saya bisa mendapatkan pahala bagi saya sendiri.
8.	Apakah kesejahteraan anda membantu mengelolaa zakat fitrah?	

### Lampiran 3 Hasil Wawancara

Hari/Tanggal : Kamis, 21 Desember 2023

Waktu : 14.00 WIB

Nama : Isa Hartato

Jabatan : *Muzaki*

No	Pertanyaan	Jawaban
	1 Bagaimana pengumpulan zakat fitrah pada Masjid Baitul Mu'min?	Saya mengumpulkannya zakat fitrah pada ketua RT, lalu ketua RT langsung memberikan pada Masjid Baitu Mu'min.
	2 Berapa Kg beras per orang yang dibayarkan untuk zakat fitrah pada Masjid Baitu Mu'Min?	2.5kg beras.
	3 Berapa banyak uang per orang yang dibayarkan untuk zakat fitrah pada Masjid Baitu Mu'Min?	Rp. 25.000 untuk 1 orang.
	4 Bagaimana proses penyaluran beras zakat fitrah yang diberikan kepada golongan mustahik pada Masjid Baitul Mu'Min?	Beras yang sudah dihitung oleh pihak amil akan dibagikan kepada ketua RT kemudian ketua RT akan memberikannya pada golongan musthik.
	5 Bagaimana proses penyaluran uang zakat fitrah yang diberikan kepada golongan mustahik pada Masjid Baitul Mu'Min?	Tidak ada penyaluran uang pada zakat fitrah.
	6 Apakah kendala dalam penyaluran zakat fitrah pada Masjid Baitul Mu'min?	Tidak ada kendala.
	7 Apa manfaat yang didapatkan setelah	Bagi saya manfaat yang didapatkan itu bisa

	mengelolaa zakat fitrah?	membersihkan diri dari kikir.
	Apakah kesejahteraan anda membantu mengelolaa zakat fitrah?	Kesejahteraan yang dapat saya berikan bisa membantu kaum yang membutuhkan.



#### Lampiran 4 Hasil Wawancara

Hari/ Tanggal : Kamis, 21 Desember 2023

Waktu :14.00 WIB

Nama : Rasem

Jabatan : *Ibu rumah tangga janda (Fakir)*

No	Pertanyaan	Jawaban
1.	Bagaimana proses pengumpulan zakat fitrah pada Masjid Baitul Mu'min?	Zakat akan dikumpulkan kepada ketua RT Masing-masing kemudia Ketua Rt memberikan pada panitia zakat fitrah pada Masjid Baitul Mu'min.
2.	Berapa Kg beras per orang yang diterima dari zakat fitrah pada Masjid Baitu Mu'Min?	Saya sendiri mendapatkan 6 kantong beras.
3.	Berapa banyak uang per orang yang diterima dari zakat fitrah pada Masjid Baitul Mu'min?	Tidak mendapatkan.
4.	Bagaimana proses penerimaan beras zakat fitrah yang diberikan kepada golongan mustahik pada Masjid Baitul Mu'Min?	Zakat fitrah dari ketua RT, Karena nanti ketua RT yang mengambil zakat fitrah di Masjid yang sudah dikelola oleh pihak amil.
5.	Bagaimana proses penerimaan uang zakat fitrah yang diberikan kepada golongan	Tidak ada penerimaan uang.

	mustahik pada Masjid Baitul Mu'Min?	
6.	Apakah kendala dalam penerimaan zakat fitrah pada Masjid Baitul Mu'mi?	Tidak ada kendala
7.	Apa manfaat yang didapatkan setelah menerima zakat fitrah?	Manfaat bagi saya sangat membantu kebutuhan saya walaupun tidak dalam jangka panjang.
8.	Apakah kesejahteraan anda menerima zakat fitrah?	Bisa ikut merasakan

### Lampiran 5 Hasil Wawancara

Hari/ Tanggal : Kamis, 21 Desember 2023

Waktu : 14.00 WIB

Nama : Ibu Nilem

Jabatan : *Ibu rumah tangga janda (Miskin)*

No	Pertanyaan	Jawaban
1.	Bagaimana proses pengumpulan zakat fitrah pada Masjid Baitul Mu'min?	Zakat akan dikumpulkan kepada ketua RT Masing-masing kemudia Ketua Rt memberikan pada panitia zakat fitrah pada Masjid Baitul Mu'min.
2.	Berapa Kg beras per orang yang diterima dari zakat fitrah pada Masjid Baitu Mu'Min?	Saya sendiri mendapatkan 6 kantong beras.

3.	Berapa banyak uang per orang yang diterima dari zakat fitrah pada Masjid Baitul Mu'min?	Tidak mendapatkan.
4.	Bagaimana proses penerimaan beras zakat fitrah yang diberikan kepada golongan mustahik pada Masjid Baitul Mu'Min?	Zakat fitrah dari ketua RT, Karena nanti ketua RT yang mengambil zakat fitrah di Masjid yang sudah dikelola oleh pihak amil.
5.	Bagaimana proses penerimaan uang zakat fitrah yang diberikan kepada golongan mustahik pada Masjid Baitul Mu'Min?	Tidak ada penerimaan uang.
6.	Apakah kendala dalam penerimaan zakat fitrah pada Masjid Baitul Mu'mi?	Tidak ada kendala
7.	Apa manfaat yang didapatkan setelah menerima zakat fitrah?	Manfaat bagi saya sangat membantu kebutuhan saya walaupun tidak dalam jangka panjang.
8.	Apakah kesejahteraan anda menerima zakat fitrah?	Bisa ikut merasakan

## Lampiran 6 Hasil Wawancara

Hari/Tanggal : Kamis,21 Desember 2023

Waktu : 15.00 WIB

Nama : Pak Surwarno

Jabatan : *Guru Ngaji (Fisabillilah)*

No	Pertanyaan	Jawaban
1.	Bagaimana proses pengumpulan zakat fitrah pada Masjid Baitul Mu'min?	Zakat akan dikumpulkan kepada ketua RT Masing-masing kemudia Ketua Rt memberikan pada panitia zakat fitrah pada Masjid Baitul Mu'min.
2.	Berapa Kg beras per orang yang diterima dari zakat fitrah pada Masjid Baitu Mu'Min?	Saya sendiri mendapatkan 6 kantong beras.
3.	Berapa banyak uang per orang yang diterima dari zakat fitrah pada Masjid Baitul Mu'min?	Tidak mendapatkan.
4.	Bagaimana proses penerimaan beras zakat fitrah yang diberikan kepada golongan mustahik pada Masjid Baitul Mu'Min?	Zakat fitrah dari ketua RT, Karena nanti ketua RT yang mengambil zakat fitrah di Masjid yang sudah dikelola oleh pihak amil.
5.	Bagaimana proses penerimaan uang zakat fitrah yang diberikan kepada golongan	Tidak ada penerimaan uang.

	mustahik pada Masjid Baitul Mu'Min?	
6.	Apakah kendala dalam penerimaan zakat fitrah pada Masjid Baitul Mu'mi?	Tidak ada kendala
7.	Apa manfaat yang didapatkan setelah menerima zakat fitrah?	Manfaat bagi saya sangat membantu kebutuhan saya walaupun tidak dalam jangka panjang.
8.	Apakah kesejahteraan anda menerima zakat fitrah?	Bisa ikut merasakan

### Lampiran 7 Hasil Wawancara

Hari/Tanggal : Kamis, 21 Desember 2023

Waktu : 15.00 WIB

Nama : Pak Susilo Basuki

Jabatan : *Amil*

No	Pertanyaan	Jawaban
1.	Bagaimana proses pengumpulan zakat fitrah pada Masjid Baitul Mu'min?	Zakat akan dikumpulkan kepada ketua RT Masing-masing kemudian Ketua Rt memberikan pada panitia zakat fitrah pada Masjid Baitul Mu'min.
2.	Berapa Kg beras per orang yang diterima dari zakat fitrah pada Masjid Baitu Mu'Min?	Saya sendiri mendapatkan 6 kantong beras.

3.	Berapa banyak uang per orang yang diterima dari zakat fitrah pada Masjid Baitul Mu'min?	Tidak mendapatkan.
4.	Bagaimana proses penerimaan beras zakat fitrah yang diberikan kepada golongan mustahik pada Masjid Baitul Mu'Min?	Zakat fitrah dari ketua RT, Karena nanti ketua RT yang mengambil zakat fitrah di Masjid yang sudah dikelola oleh pihak amil.
5.	Bagaimana proses penerimaan uang zakat fitrah yang diberikan kepada golongan mustahik pada Masjid Baitul Mu'Min?	Tidak ada penerimaan uang.
6.	Apakah kendala dalam penerimaan zakat fitrah pada Masjid Baitul Mu'mi?	Tidak ada kendala
7.	Apa manfaat yang didapatkan setelah menerima zakat fitrah?	Manfaat bagi saya sangat membantu kebutuhan saya walaupun tidak dalam jangka panjang.
8.	Apakah kesejahteraan anda menerima zakat fitrah?	Bisa ikut merasakan

**Lampiran 8 Dokumentasi**

**Foto Masjid Baitul Mu'min**



**Dokumentasi Wawancara**  
**Wawancara dengan ketua panitia zakat fitrah dan Amil**



**Wawancara dengan Muzaki**



**Wawancara dengan Fisabillilah**



## Wawancara Dengan Golongan Mustahik Fakir





**Wawancara Dengan Golongan Mustahik Miskin**







Wawancara Dengan Golongan Mustahik Amil



## DAFTAR RIWAYAT HIDUP

### A. Identitas Diri

1. Nama Lengkap : Anjum Juhriyah
2. NIM : 1917204011
3. Tempat/Tgl. Lahir : Cilacap, 16 November 2000
4. Alamat Rumah : Jl. Mualim Dalam Rt 17/004 Aik pelempang  
Jaya kecamatan Tanjung Pandan Kabupaten  
Belitung
5. Nama Ayah : M. Najmudin
6. Nama Ibu : Siti Aisah

### B. Riwayat Pendidikan

1. Pendidikan Formal
  - a. SD/MI : MI Ma'arif 01 Cilopadang Majenang
  - b. SMP/MTS : SMP Islam Andalusia Kebasen
  - c. SMA/MA : SMK LPPM RI 2 Kedungreja
  - d. S1 : UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto
2. Pendidikan non-formal
  - a. Pondok Pesantren Tarbiyyatul Aulad Pakuaji
  - b. Pondok Pesantren Attaujieh Al-Islamy 2 Andalusia
  - c. Pesantren Mahasiswa An-Najah Purwokero
3. Pengalaman Organisasi
  - a. An Najah Enterpeneur Club
  - b. Pokestren Mahasiswa An- Najah

Purwokerto, 15 Desember 2023



**Anjum Juhriyah**  
NIM. 1917204011